



PUTUSAN

Nomor : 497/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata secara gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION, diwakili oleh **HENDRI SOETJIPTO**, Laki-laki, N.I.K : 3173082803590004, Tempat/Tgl.Lahir : Bondowoso, 28 Maret 1959, Agama : Katholik, Kewarganegaraan : WNI, selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama : **PT.HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION**, berkantor di Rukan Puri Niaga III, Blok.M, No.3.S, Jakarta Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada **STEFANUS GUNAWAN, SH, M.Hum dan HERMAN, SH**, Advokat-advokat, berkantor di Kantor Pengacara STEFANUS & REKAN, Rukan Arjuna Niaga, Jl.Arjuna Utara No.1E, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.00000/SG/JB, tanggal 24 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N ;

PT.BOSCH REXROTH,beralamat / berkankantor di Cilandak Commercial Estete Bld #202, Jalan Cilandak KKO, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar kedua belah pihak, para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya **STEFANUS GUNAWAN, SH, M.Hum dan HERMAN, SH**, dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 497/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal Agustus 2017 selengkapnya bermaksud sebagai berikut ::

Duduk Soal :

1. Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat telah ditunjuk sebagai distributor/Agen resmi untuk memasarkan, mempromosikan dan menjual barang-barang **BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS**, meliputi Pompa Hidrolik, Motor Hidrolik, Valve dan aksesoris-aksesoris sejenisnya oleh Tergugat di wilayah Indonesia, penunjukkan sebagai

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor/keagenan tersebut terus diperpanjang setiap tahunnya, dan terakhir perpanjangan penunjukkan sebagai distributor/Agen Resmi berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan berakhir pada bulan Desember tahun 2016.

2. Bahwa sejak Penggugat ditunjuk sebagai distributor/Agen resmi oleh Tergugat tersebut, sejak tahun 2004 Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk mempromosikan, memasarkan dan menjual barang-barang BOSCH REXROTH HYDRAULICS tersebut dan sejenisnya, sehingga menjadi dikenal dipasaran dan telah memberikan banyak keuntungan bagi Tergugat atas usaha-usaha Penggugat tersebut.
3. Bahwa sebelum jangka waktu perpanjangan Penunjukkan Distributor/Agen Resmi berakhir, yaitu sampai akhir Desember 2016, ternyata pada bulan Maret 2016 Tergugat secara sepihak telah memutuskan/membatalkan penunjukkan distributor/keagenan resmi tersebut dan Tergugat juga secara sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang (stop suplay) kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat baik lisan dan tertulis juga telah menyatakan keberatan atas tindakan/perbuatan Tergugat yang secara sepihak dan tidak berdasar telah membatalkan/memutuskan keagenan tersebut, sesuai dengan surat Penggugat No.001/SK-HIA/XI/16, tanggal 04 November 2016, Perihal : Keberatan pemberhentian sepihak kerjasama sebagai Authorizes Distributor, namun ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkannya.
5. Bahwa dengan tindakan pembatalan/pemutusan penunjukkan distributor/keagenan sepihak dan tanpa dasar dan begitu saja menghentikan pengiriman barang-barang dagangan HYDROLIC PARTS dan sejenisnya tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi/mengirim pesanan-pesanan (Purchase Order/PO) kepada relasi bisnis Penggugat, perbuatan/tindakan pembatalan/pemutusan sepihak dan tanpa dasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun moril bagi Penggugat
6. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat yang memutuskan/membatalkan penunjukkan Distributor/Agen Resmi secara sepihak dan tidak berdasar tersebut, mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.16.183.119.220.3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Tidak terkirimnya order dan pembatalan Purchase Order (PO), total Rp.12.359.902.051,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua ribu lima puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Customer	No.Purchase Order (PO)	Nilai PO USD	Nilai PO Rp.
1.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49660469		Rp.2.728.000.000,-
2.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	SIK-47374862	USD 368.50	
3.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	SIK-45658759		Rp.5.217.890,-
4.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49659078		Rp.15.290.000,-
5.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-41087573		Rp.10.065.000,-
6.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49660603		Rp.6.897.000,-
7.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-43100897		Rp.644.325.000.-
8.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-43104847		Rp.4.173.087.600,-
9.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49660470		Rp.319.000.000,-
10.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49660786		Rp.1.244.430.000,-
11.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49540506		Rp.2.170.080.000,-
12.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49664522		Rp.11.880.000,-
13.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-49662159		Rp.22.000.000,-
14.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-41087573		Rp.10.065.000.-
15.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	PRW-45663457		Rp.26.136.000,-
16.	PT.INDAH KIAT PULP&PAPER Tbk	TGR- 8000089264		Rp.61.600.000,-
17.	PT.LONTAR PA- PYRUS PULP&PA-	TTG-43103776		Rp.162.536.000,-

Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PER INDUSTRI			
18.	PT.LONTAR PAPYRUS PULP&PAPER INDUSTRI	TTG-49675005		Rp.28.600.000,-
19.	PT.LONTAR PAPYRUS PULP&PAPER INDUSTRI	TTG- 8000088616		Rp.14.993.000,-
20.	PT.LONTAR PAPYRUS PULP&PAPER INDUSTRI	TTG-49659490		Rp.190.300.000,-
21.	PT.PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	KRW3-49657884		Rp.61.270.000.-
22.	PT.PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	TPP-47371890	USD 11,736.60	
23.	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk	MJK-47378473	USD 458,37	
24.	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk	MJK-47363123	USD 5,285.50	
25.	PT.ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, Tbk	YU111792		Rp.15.353.800.-
26.	PT.ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, Tbk	YU117738		Rp.29.799.000.-
27.	PT.SMELTING	16002234		Rp.95.700.000.-
28.	PT.MULIA KERAMIK INDAHRAYA	42000122731		Rp.22.984.500.-
29.	PT.PLATINUM CE- RAMICS INDUSTRY	POBH-1606- 00029		Rp.50.473.500.-
TOTAL			USD 17,848.97	Rp.12.120.083.290 ,-
Perhitungannya USD 17,848.97 x Rp.13.436,-				
(kurs yg berlaku) = Rp.239.818.761,- + Rp.12.359.902.051				

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.120.083.290,- = Grand Total....., -

6.2. Sisa stock barang Rexroth per 31 Desember 2016, total Rp.3.823.217.169,39,-,

dengan perincian sebagai berikut :

No.	PART NUMBER	Sisa Barang	Nilai Barang (IDR)
1.	4WE 6D-6X/EG24 N9K4	88	Rp.56.753.664,00
2.	M3 SEW 6C-3X/420 MG 24 N9K4	11	Rp.47.294.720,00
3.	M3 SEW 6U-3X/420 MG 24 N9K4	59	Rp.253.671.680,00
4.	M3 SED 10 UK 13/350 CG 24 N9K4	10	Rp.44.035.035,66
5.	M3 SED 10CK 13/350 CG 24 N9K4	8	Rp.35.228.028,53
6.	M3 SED 6 UK 1X/350 CG 24 N9K4	14	Rp.45.955.262,64
7.	M3 SED 6 CK 1X/350 CG 24 N9K4	24	Rp.78.780.450,24
8.	4WE 6C 62/EW 110 N9 K4	6	Rp.10.012.507,20
9.	4WE 6C 62/EW 230 N9K4	1	Rp.906.830,68
10.	4WE 6C-6X/EG24 N9K4	1	Rp.779.288,00
11.	4WE 6D 62/EW 110 N9K4/B10	3	Rp.3.002.946,00
12.	4WE 6D 62/EW 110 N9K4	10	Rp.10.009.820,00
13.	4WE 6D-6X/EG24 N9K4	5	Rp.3.224.640,00
14.	4WE 6D 62/OFEG 48 N9K4	3	Rp.6.408.972,00
15.	4WE 6D-6X/OFEG24 N9K4	7	Rp.19.750.920,00
16.	4WE 6D-62/OFEG 230 N9KA	1	Rp.2.136.324,00
17.	4WE 6E-6X/EG 24 N9K4	12	Rp.10.157.616,00
18.	4WE 6EA-6X/EG 24 N9K4	1	Rp.1.404.062,00
19.	4WE 6E 62/EW 110 N9K4	5	Rp.7.020.310,00
20.	4WE 6G-6X/EG 110 N9K4	9	Rp.12.750.214,16
21.	4WE 6H-6X/EG 24 N9K4	4	Rp.3.385.872,00
22.	4WE 6J-6X/EG 24 N9K4	6	Rp.5.078.808,00
23.	4WE 6J-5X/EG 24 N9K4	5	Rp.9.438.790,00
24.	4WE 6J 62/EG 24 N9K4/B12	1	Rp.1.385.539,08
25.	3WE 6A 62/EG48 N9K4	4	Rp.7.029.983,52
26.	3WE 6B 62/EG 24 N9K4	5	Rp.8.787.479,40
27.	4WE 6U-6X/EG 24 N9K4	3	Rp.2.539.404,00
28.	4WE 10D-5X/CG 24 N9K4	4	Rp.4.299.520,00
29.	4WE 10E-3X/CG 24 N9K4	3	Rp.4.232.340,00
30.	4WE 6Y-6X/EG 24 N9K4	2	Rp.1.558.576,00
31.	4WE 10D-3X/EG 230 N9K4	3	Rp.4.635.420,00
32.	4WE 10EA-3X/CG 24 N9K4	2	Rp.4.474.082,37
33.	4WE 10J-3X/CG 24 N9K4	17	Rp.42.255.222,37
34.	4WE 10J-3X/CW 230 N9K4	3	Rp.5.643.120,00
35.	4WE 10J-4X/CW 110 N9DL	2	Rp.3.399.308,00
36.	4WE 6D-6X/OFEG 48 NX EZ 2/V	2	Rp.2.957.056,56
37.	4WE 10Y-3X/CG 24 N9K4	19	Rp.79.623.079,60
38.	4WE 10Y-4X/CG 24 N9DL-SO99	1	Rp.4.190.688,40
39.	4WE 10Y-3X/CW 230 N9K4	3	Rp.4.653.737,50
40.	4WRE 10 V75-21/G24K4/V	1	Rp.17.165.806,32
41.	4WRZ16W 150-60/6AG 24 NETK4/M	2	Rp.64.257.396,98
42.	3DREP 6-C14/25A24NK4M	1	Rp.23.991.213,60
43.	DBETE-6X/50G24K31A1V	2	Rp.13.516.616,00
44.	DBET-61/50YG24K4V	1	Rp.6.758.308,00
45.	4WREE 6WA32-22/G24K31/A1V	1	Rp.18.047.808,88
46.	4WE 6LA 62/EG 24 N9K4	2	Rp.4.593.666,48
47.	4WRE 6WA32-21/G24K4/V	1	Rp.10.419.618,00
48.	4WH 6D 5X	1	Rp.4.710.367,93
49.	4WMD 53/F	2	Rp.9.262.778,40
50.	4WRE 6V16-21/G24K4/V	1	Rp.7.973.823,90

Halaman 5 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	4WE 10RB 33/CW 230 N9K4	2	Rp.7.048.581,36
52.	DBE 10-51/315 YG 24 NK 4 M	1	Rp.14.386.824,08
53.	DB 20-2-5X/315	1	Rp.4.899.600,95
54.	DBW 10 B2-52/315-6EG24 N9K4	2	Rp.16.499.073,76
55.	DBW 20-B2-52/315-6EG24 N9K4	1	Rp.9.438.118,20
56.	DBW 10 B2-52/350-6EG24 N9K4	3	Rp.22.897.660,61
57.	DBW 20 B2-52/200-6EG24 N9K4	2	Rp.18.876.236,40
58.	DE 10-5-4X/200Y	1	Rp.6.741.717,00
59.	DREM 10-52/100YG24K4M	2	Rp.33.048.361,68
60.	Z2FS 6-2-4X/2 QV	3	Rp.5.093.948,38
61.	ZDRE 6VP2-11/100MG24K4M	2	Rp.11.501.216,00
62.	ZDB 6VP2-42/315V	1	Rp.3.273.219,84
63.	ZDB 6V B2-42/100V	1	Rp.3.181.160,53
64.	ZDB 6VA2-4X/100V, R900409889	2	Rp.4.928.219,40
65.	DR6 DP2 5X/150Y, R900413242	2	Rp.8.072.083,50
66.	ZDR10DP1-54/150YM	2	Rp.11.501.216,00
67.	ZDR6DP2-43/75YM	1	Rp.4.729.472,00
68.	ZDR6DP2-43/150YM	3	Rp.14.188.416,00
69.	ZDC 16P-23/M	4	Rp.18.275.647,20
70.	Z2S 10-1-34	3	Rp.19.789.212,60
71.	2FRM6B36-32/16 QMV	1	Rp.3.749.324,54
72.	DBDS 10K 18/315	3	Rp.3.224.640,00
73.	DBDH 6K-1X/315	28	Rp.51.266.805,74
74.	DBDS 20K 18/315	1	Rp.4.272.648,00
75.	DBDS 6K 1X/25	2	Rp.3.439.616,00
76.	DBDH 6K 1X/200	4	Rp.1.451.088,00
77.	LFA 40	2	Rp.3.065.853,92
78.	LFA25-DB2-7X/315	2	Rp.4.909.829,76
79.	LFA16D-71/R	2	Rp.7.685.392,00
80.	LFA16WEA-71	5	Rp.19.213.480,00
81.	LFA16G-71	1	Rp.3842.696,00
82.	LFA16 DBW2-71-31	3	Rp.11.528.088,00
83.	LFA 32-D-71/F	1	Rp.1.437.148,09
84.	Z2FS 6-A2-4X/2 QV	1	Rp.1.701.702,36
85.	Z2FS 10-5-34/V	3	Rp.5.997.803,40
86.	S15 A5.0, A1.0	3	Rp.2.740.298,73
87.	S30 A1.0	5	Rp.4.841.947,64
88.	S6 0.5	9	Rp.5.063.261,94
89.	Coil GZ45-4-24 V R 900021389	10	Rp.5.575.940,00
90.	Coil, 1837-001-227, 24V	3	Rp.5.187.639,60
91.	Coil, WZ45-4-1-220V R900071030	2	Rp.1.289.856,00
92.	HED 8OH 20/350 K14 KW	2	Rp.3.324.363,90
93.	HED 8OA 2X/350 K14 KW	2	Rp.3.458.426,40
94.	Runner Block CS;MNR 165339420	2	Rp.6.639.428,88
95.	Roller rall, Runner Block;1851-322-10	4	Rp.12.944.096,64
96.	Roller Rail, Runner Block R 1851-323-10	2	Rp.7.959.875,52
97.	Bell Housing PL300//1 D 440	1	Rp.1.044.640,67
98.	VT-VSPA1-1-11/D/VO/O	1	Rp.5.114.406,00
99.	VT-VSPA1-2-10/VO/O	1	Rp.5.114.406,00
100.	VT-VSPA1-1-11	1	Rp.8.456.215,32
101.	VT-VRPA1-51-11	1	Rp.8.456.215,32
102.	T3002-2X/48F	1	Rp.1.525.022,88
103.	VT 3002-1-20/48F	2	Rp.5.207.395,20
104.	VT-VSPA2-1-20/VO/T1	2	Rp.5.207.395,20
105.	VT 3002-2X/48F, R900020154	1	Rp.1.557.770,50
106.	Seal Kit DREM 10/20-5X	2	Rp.2.175.947,28
107.	Seal Kit CD 250-100/056 MA	1	Rp.2.942.484,00
108.	Seal Kit CDL1/100/M	3	Rp.8.827.452,00

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	Seal Kit LC32 A/B/DB/DR..7X/R 961000476	7	Rp.13.148.672,88
110.	Seal Kitt For DBD 10 G/P1X/V	1	Rp.368.237,23
111.	Seal Kit F/LC 25...6X/L.C25 DB/DR-5X/P/N 900314354	1	Rp.511.440,60
112.	Seal Kit LC25A/B1DB DR-7X	4	Rp.1.612.320,00
113.	Seal Kit F/LC 25...5X/6X/V,P/N 961003071	5	Rp.2.631.594,36
114.	Seal Kit A4VSO250 OV/R10945859, BR 22	4	Rp.14.994.576,00
115.	Seal Kit PV7-1 X-100M/K	2	Rp.5.696.864,00
116.	Seal Kit CDM1/50/28-M	3	Rp.8.827.452,00
117.	Seal Kit DFR/a4	6	Rp.13.946.568,00
118.	LC 32 DB 40 D 7X	18	Rp.69.652.224,00
119.	LC32 B 40 D 7X	3	Rp.9.373.311,36
120.	LC16A10E7X	9	Rp.22.491.864,00
121.	Seal Kit LC 40 A/B...E/D/DB/DR-5X/6X/ P/N;R900314055	15	Rp.9.613.458,00
122.	Seal Kit Z2FS10-3X/R961000716	4	Rp.2.042.272,00
123.	Seal Kitt LC 32...5X/6X/,P/N;R961003072	19	Rp.12.823.396,66
124.	Logic Cover LC 32 B20 D 7X	2	Rp.5.589.376,00
125.	Accumulator	1	Rp.5.549.068,00
126.	DCV08-6T-N Hydrafoece 10 CK Valve	5	Rp.4.500.677,28
127.	Test Point (0-160) Bar	4	Rp.564.312,00
128.	RFBN/HC 60.T.0060 R 010 BN 3 HC	1	Rp.383.580,45
129.	RFBN/HC 110 DC10 A1.0 Ex Indocement	2	Rp.6.474.838,00
130.	Type : FC 5043 Q010.BK;P/N:1111701043	2	Rp.1.052.038,80
131.	SV08-25-85-N-24DL	4	Rp.1.934.784,00
132.	FSA 127/1.1/T/12	8	Rp.2.975.654,40
133.	Subplate G342/01	2	Rp.1.247.915,06
134.	Orifice 1,2 mm	33	Rp.4.219.384,95
135.	MSR15 KE-051X	2	Rp.1.599.414,24
136.	Pressure Relief Valve U/A4VG71/R909409805	2	Rp.8.982.756,72
137.	Pressure Cut Off Valve U/A4VG71/R909437084	1	Rp5.997.803,40.
138.	PLUG 057-8749-39-14-D13	1	Rp.295.592,00
139.	PLUG for 4WREE10875-2X/G24K31AA1V	2	Rp.591.184,00
140.	4WE 6E-6X/CG 24 N9K4	2	Rp.1.400.000,00
141.	4WE6D61B/CG24N9Z5L	1	Rp.700.000,00
142.	0811-404-602	1	Rp.17.984.086,00
143.	0811-404-610 (4WRPEH6-C4-B04)2X G24 KO A1M	1	Rp.15.107.955,32
144.	0811-404-601	2	Rp.32.371.354.80
145.	0811-404-430	1	Rp.15.854.480,00
146.	A11VO 95DRS/10R-NSD12NOO	1	Rp.70.095.258,96
147.	A10VSO 71DR/31R-PPA12NOO	3	Rp.87.682.306,36
148.	PV7-1X/63-71 REO7MCO-16, R900506808	2	Rp.55.230.045,00
149.	A2FO 107/61R-VPB05	2	Rp.157.039.968,00
150.	A10VSO 45 DFR/31R-PPA12NOO	1	Rp.22.159.326,36
151.	A10VSO 45 DR/31R-PPA12MOO	2	Rp.50.734.336,00
152.	0510-525-311	1	Rp.4.135.043,75
153.	Rotary Group A2FO 160	1	Rp.4.184.514,00
154.	Rotary Group A2FO 107/125	1	Rp.1.989.968,88
155.	CDT3/MP5/100/45/290/F11/B11/HFDMWW	1	Rp.27.896.760,00
156.	A10VSO 100 DR/31R PPA12NOO	1	Rp.46.051.890,00

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.	A10VSO 18 DFR1/31R PPA12NOO	3	Rp.44.459.724,00
158.	A4VSO 250 LR2G/30R-PPB13NOO	3	Rp.294.248.400,00
159.	TVD 1.3-15-03	5	Rp.330.122.520,00
160.	DKR 03.1-W200N-BE38-01-FW+FWA DIAX03-ELS-03V4	1	Rp.236.327.416,32
161.	DB 20K2-1X/200Y	1	Rp.2.122.888,00
162.	Retrifler R901017025	5	Rp.9.563.073,00
163.	A4VG71 HWDT1/32R NZF02FO2S	1	Rp.40.549.848,00
164.	A10VSO71 DR/10R PPB13NOO	1	Rp.27.154.156,00
165.	A10VSO71 DFR/31R PPA12KB5	2	Rp.54.308.312,00
166.	0510-625-028	1	Rp.5.441.580,00
167.	Piston Shoe a4vso250	1	Rp.1.652.628,00
168.	Plug Z5L R901017022	6	Rp.1.773.552,00
169.	Plug Z5L R901017025	2	Rp.591.184,00
170.	WZ65-4-L/230V-50/60Hz, R900071037	5	Rp.5.307.220,00
171.	DBDH 6K 1X/400	2	Rp.74.613.000,00
172.	DREE 10-60/200YG24K31A1M	2	Rp.37.782.800,00
173.	Z2S 16A1-51	2	Rp.4.272.648,00
174.	SEAL KIT CD250,100/070 VT	2	Rp.10.829.416,00
175.	COIL NG6W230/L/K4-1837001256+SEAL	1	Rp.1.128.624,00
176.	PUMP;0510 725 170	1	Rp.3.479.924,00
177.	GEAR PUMP;0510 110 017	2	Rp.5.455.016,00
178.	SEAL KIT 0490623701	3	Rp.1.934.784,00
179.	LC40A40E-7X/V, R900960596	1	Rp.5.958.731,64
180.	Seal Kit F/CD 210/125/056MA,R900314152	2	Rp.10.140.970,00
181.	DBETX-1X/315G24-25NZ4M, 0811402032	1	Rp.9.015.556,00
182.	A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12NOO	3	Rp.51.070.236,00
183.	0510-525-311, AZPF 11-011LCB20MB	4	Rp.16.499.408,00
184.	Z2FS 10-5-3X/2QV	2	Rp.2.605.725,20
185.	DB 20K2-1X/350XY, R900470299	1	Rp.1.685.224,45
186.	HED 80H 2X/350 K14, R901101640	2	Rp.2.124.232,50
187.	4WESE2ED10-5X/30BB13ET315K31EV, R901105059	1	Rp.36.536.799,00
188.	A10VSO 28 DFLR/31R- PPA12NOO,R910946472	1	Rp.21.553.879,10
189.	1605-104-31 180MM	10	Rp.5.400.000,00
190.	5510160000, Valve	20	Rp.36.000.000,00
191.	5727400220, Valve (24 V)	2	Rp.2.300.000,00
192.	5727405280, Valve (203 V)	4	Rp.5.481.876,00
193.	5790620220, V579-3/2NO-DA0824DC04- RV1	2	Rp.554.215,63
194.	5792620220, Valve	2	Rp.554.215,63
195.	0822344045, Valve	10	Rp.5.986.250,00
196.	0822419002, Cylinder	24	Rp.14.469.360,00
197.	Pneu Cylinder 1321605000	1	Rp.567.699,07
198.	Seal Kit 0490394605	4	Rp.468.293,61
199.	R412010570, Pressure Valve	8	Rp.431.469,89
200.	Pneau Press Regulator, R412007221	1	Rp.1.472.483,98

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



201.	0822034201, Mini DA-025-0010	1	Rp.267.343,95
202.	0820024996, Solenoid Valve ED 5/2 ISO1	1	Rp.450.997,62
203.	R412007121, AS3 RGS G012 GAU 100	8	Rp.4.704.509,61
204.	0822352003, PRA-DA-050-0080	2	Rp.1.903.860,88
205.	5218535110, RDC-SA-052.5-0040	1	Rp.9.300.000,00
206.	561010000, Valve 551-010	32	Rp.10.563.573,12
207.	KHZ-DA-040-0050-MN-NR, 0822010857	4	Rp.5.919.692,47
208.	KHZ-DA-020-0020-M-NR, 0822010823	2	Rp.1.639.585,57
209.	5218530012	2	Rp.4803.034,00
TOTAL			Rp.3.823.217.169,39

7. Bahwa disamping kerugian materiil sebesar Rp.16.183.119.220,3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah), tersebut, sebagaimana dalam dalil butir No.6 (enam) tersebut diatas, atas perbuatan Tergugat yang tidak berdasar dan melawan hukum tersebut, yaitu membatalkan/memutuskan penunjukan distributor/Agan Resmi secara sepihak tersebut, mengakibatkan rusaknya jaringan pemasaran Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memenuhi pesanan-pesanan dari para pelanggan Penggugat, sehingga Penggugat juga mengalami/menderita kerugian materiil yaitu Penggugat kehilangan omset/penjualan, yang semula hasil omset/penjualan sebesar **Rp.3.757.007.826,66,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam poin enam puluh enam rupiah)** setiap bulan dengan keuntungan bersih 20% dari hasil omset/penjualan dan sejak diputus secara sepihak, sejak Maret 2016, Penggugat tidak ada lagi penjualan, sehingga kerugian materiil atas hilangnya keuntungan dan omset/penjualan Penggugat, yaitu **Rp.3.757.007.826,66,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam poin enam puluh enam rupiah)** omset/penjualan perbulan x 20% (keuntungan bersih) = **Rp.751.401.565,33,- (tujuh ratus lima puluh satu juta empat raus satu ribu lima ratus enam puluh lima poin tiga puluh tiga rupiah)** perbulan, terhitung sejak bulan Maret 2016.



8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya mengganti kerugian-kerugian materiil yang telah Klien kami derita yaitu membatalkan/memutuskan penunjukkan distributor/Agen Resmi secara sepihak tersebut, sehingga Penggugat juga telah menderita kerugian immaterial/moril, Penggugat menjadi malu, dan banyak ditegor oleh para relasi Penggugat karena tidak dapat memenuhi (mensuplay) pesanan-pesanan dari para relasi bisnis Penggugat, nama baik Penggugat menjadi jelek dimata rekan bisnis Penggugat, bank-bank relasi Penggugat lainnya serta Penggugat menjadi terganggu konsentrasi dan waktu bekerjanya, Penggugat telah dipermalukan oleh Tergugat, Penggugat merasa dipermainkan, dan Penggugat juga stress, dan tertekan memikirkan bisnis Penggugat yang terus menurun penghasilannya, dan bahkan sama sekali tidak ada penghasilan dari penjualan HYDROLIC PARTS, karenanya terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian moriil bagi Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
9. Bahwa perusahaan Penggugat yang bergerak dibidang perdagangan/penjualan barang-barang dagangan HYDROLIC PARTS dan sejenisnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan termasuk salah satu perusahaan terbesar dibidang perdagangan alat-alat Hydrolic Parts dan sejenisnya tersebut.
10. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara STEFANUS & REKAN juga telah menulis surat kepada Tergugat dengan surat-surat kami **1/**No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, perihal : Tegoran/Somasi dan **2/**No.1657/SG/JB, tanggal 22 Mei 2017, Perihal : Somasi ke-II (Kedua) & Terakhir, namun atas surat-surat somasi tersebut, Tergugat tetap tidak mengindahkannya.
11. Bahwa terbukti Tergugat walaupun telah ditegor berulang kali, namun tetap tidak mengindahkannya, maka untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia dan hampa, karenanya mohon diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) terhadap harta benda milik pribadi Tergugat, berupa :
 - 1 (satu) unit ruang perkantoran berikut turutan-turutan yang berada di dalamnya, setempat dikenal dengan nama PT.BOSCH REXROTH, beralamat di Cilandak Commercial Estate Bld #202, Jl.Cilandak KKO, Jakarta Selatan.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad).

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga .
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil, karena tidak terkirimnya order dan pembatalan Purchase Order (PO) dan sisa stock barang seluruhnya sejumlah Rp.16.183.119.220,3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah) kepada Penggugat secara penuh dan seketika.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas hilangnya penghasilan keuntungan atas usaha/bisnis Penggugat, sebesar Rp.3.757.007.826,66,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam poin enam puluh enam rupiah) omset/penjualan perbulan x 20% (keuntungan bersih) = **Rp.751.401.565,33,- (tujuh ratus lima puluh satu juta empat raus satu ribu lima ratus enam puluh lima poin tiga puluh tiga rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Maret 2016, sejak Tergugat membatalkan/memutuskan penunjukkan distributor/Agen Resmi dan menghentikan pengiriman (suplay) barang kepada Penggugat, yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini.**
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), yang harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, Verzet, Banding, Kasasi dan lain-lain (Uitvoerbaar bij Voerad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Halaman 11 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya **STEFANUS GUNAWAN, SH, M.Hum dan HERMAN, SH.**, pihak Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya **Ellrico Parulian Situmorang S.H., Rahim Bin Lasupu S.H., Rio Sadrack Maximilian Pantouw S.H.**, para advokat pada kantor hukum Parulian Situmorang & Partners yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12930. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah menunjuk AGUS WIDODO,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan hakim ketua majelis, kuasa hukum Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat, pada tanggal 28 November 2017 memberikan eksepsi dan jawaban dan gugatan dalam rekonpensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Obscuur Libel – Gugatan A Quo Yang Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Didasarkan Atas Dasar Hukum Yang Jelas

1. Bahwa gugatan harus mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil apabila memuat dan menguraikan secara lengkap mengenai fakta, dasar hukum, dan argumen hukum yang tepat di dalamnya;
2. Kami merujuk pada butir 5 halaman 2 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa adanya dasar hukum yang mendukung dalil tersebut;
3. Ahli Hukum Indonesia Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", 2003, halaman 29 juga mendukung pernyataan diatas yang menyatakan bahwa seseorang terbukti



melakukan Perbuatan Melawan hukum jika terbukti melanggar hukum, yang kami kutip sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku...”

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari buku yang sama pada halaman 11, yang menyatakan:

“... Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang...”

4. Bahwa merujuk pada posita dalam Gugatan *a quo*, Penggugat hanya berargumen tanpa adanya dasar hukum (*rechts ground*) yang mendukung argumentasi dari Penggugat tersebut. Sehingga dalam hal ini, jika Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat wajib untuk membuktikan hal tersebut;

5. Lebih lanjut, ahli hukum M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2015, halaman 449 juga menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk dari kaburnya surat gugatan adalah posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground).”

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari sumber yang sama pada halaman 811:

“Gugatan yang mengandung cacat formil tidak dapat diterima jika Gugatan tidak memiliki dasar hukum.”

6. Berdasarkan fakta bahwa tidak ada satupun dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Eksepsi Obscuur Libel – Permintaan Ganti Rugi Penggugat Tidak Didasari Atas Kerugian Yang Nyata

7. Bahwa sebuah gugatan harus memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat apabila memuat dan mengu-



raikan secara lengkap mengenai alasan-alasan serta dasar hukum yang tepat didalamnya;

8. Bahwa pada butir 6 halaman 2 sampai dengan 7 Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan menderita kerugian materiil yaitu: (i) tidak terkirimnya order Rp 12.359.902.051,- dan (ii) Sisa stock barang yang dibeli dari Tergugat Rp 3.823.217.169,39;
9. Lebih lanjut pada butir 7 halaman 8 Gugatan *a quo*, Penggugat juga menyatakan menderita kerugian materiil atas kehilangan omset/penjualan sebesar Rp 3.757.007.826,66;
10. **Mohon Perhatian Majelis** - Bahwa kerugian yang dituangkan oleh Penggugat pada Gugatan *a quo* terdapat beberapa yang tidak dirinci bahkan kerugian tersebut bukanlah kerugian yang benar-benar nyata dan disebabkan oleh Tergugat;
11. Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi secara tegas memutuskan bahwa suatu gugatan yang tanpa dasar dan perinciannya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya menyatakan:
“*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan **tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian** mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.*”
 - b. Yurisprudensi MA RI Nomor: 429K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan:
“*Gugatan yang tidak sempurna, karena **tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.***”
 - c. Yurisprudensi MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang pada pokoknya menyatakan:
“*...bahwa ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, **tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima** karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna.*”
12. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



III. **Exceptio Non Adimpleti Contractus – Penggugat Menggugat Hak Tanpa Melaksanakan Kewajibannya Terlebih Dahulu**

13. Bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima jika para pihak dalam suatu perjanjian timbal balik menggugat tanpa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;
14. Perjanjian timbal balik didefinisikan oleh Rondal Saija dan Roger F.X.V Letsoin dalam bukunya yang berjudul “Buku Ajar Hukum Perdata”, Deepublish, 2016, halaman 139 sebagai berikut:
“...Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik seperti jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.”
15. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat mengadakan kesepakatan dengan Tergugat untuk menjual kembali barang-barang yang beli dari Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam surat No.:002/DSK/AD/II/2016 tertanggal 1 Januari 2016;
16. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah memenuhi prestasi dengan mengirimkan seluruh barang-barang yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan *purchase order*, namun hingga Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat sama sekali belum memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo;
17. Ahli hukum Indonesia M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Sinar Grafika, 2015, halaman 461 menyatakan:
“Eksepsi non adimpleti contractus ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”
18. Bahwa dalam posita butir 6 dan butir 7, Penggugat menuntut ganti rugi secara materil sebesar Rp 16.183.119.220,30 dan Rp 751.401.563,33 dimana Penggugat sendiri belum melunasi hutang sebagaimana dinyatakan antara lain:
 - a. Surat dari Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 10 Februari 2016, 23 Maret 2016, 26 April 2016, 25 Mei 2016, 24 Juni 2016, 22 Juli 2016, 30 Agustus 2016, 28 September 2016, 25 Oktober 2016, 25 November 2016 dan 23 Januari 2017 yang



menyatakan bahwa Penggugat belum melunasi hutang sebesar Rp 2.469.302.146 dan Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa barang tidak dapat dikirim hingga Tergugat melunasi hutangnya tersebut;

- b. Surat dari Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum melunasi hutang sebesar Rp 2.469.302.146,-.

19. Hutang sebesar Rp 2.469.302.146,- yang merupakan **KEWAJIBAN Penggugat** kepada Tergugat telah diakui sendiri oleh Penggugat berdasarkan:

- a. Surat Penggugat melalui Direktur Hendri Soetjipto No. 001/SK-HIA/XI/16 tanggal 4 November 2016 perihal Keberatan pemberhentian sepihak kerjasama sebagai Authorizes Distributor, yang kami kutip dibawah ini:

*“Terhadap **penyelesaian sisa tagihan (outstanding invoices), telah saya jelaskan...**”*

- b. Surat Tergugat No. AR025/DCID/NIK/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana diminta oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, Penggugat melalui *accounting & finance* membenarkan bahwa terdapat pembayaran yang belum dibayar kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,-

20. **Mohon Perhatian Majelis Hakim** – Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa jelas bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara Penjual dan Pembeli, yang mana sehubungan dengan hal tersebut, kami mengutip Pasal 1474 dan 1513 KUH Perdata untuk menjelaskan prestasi (kewajiban) pembeli dan penjual berdasarkan KUH Perdata, antara lain:

Pasal 1474:

*“Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu **menyerahkan barangnya dan menanggungnya**”*

Pasal 1513:

*“Kewajiban utama si pembeli ialah **membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian**”*

21. Beberapa ahli hukum di Indonesia juga menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima apabila salah satu pihak terbukti tidak memenuhi kewajibannya, antara lain:



a. Pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2015, halaman 461, menyatakan:

“Seseorang dapat mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* dengan permintaan agar Gugatan digugurkan.”

b. Pendapat ahli hukum Indonesia Prof. Subekti, S.H. dalam tulisannya berjudul “Hukum Perjanjian”, PT Intermedia, 2010, halaman 57, menyatakan:

“Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak **harus sama-sama melakukan kewajibannya.**”

22. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, Penggugat terbukti telah melanggar asas timbal balik dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak melaksanakan prestasinya sama sekali dengan tidak melakukan kewajibannya melunasi hutang;

23. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dapat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A. DALAM POKOK PERKARA

I. Tergugat Tidak Pernah Memutuskan/Membatalkan Penunjukan Tergugat Untuk Menjual Produk-Produk Tergugat;

24. Kami merujuk pada butir 3 halaman 2 Gugatan *a quo*, yaitu:

“Bahwa sebelum jangka waktu perpanjangan penunjukan distributor/agen resmi berakhir, yaitu sampai akhir Desember 2016, ternyata pada bulan Maret 2016, ternyata Tergugat secara sepihak telah memutuskan/membatalkan penunjukan distributor/keagenan resmi tersebut dan Tergugat juga secara sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang (*stop supply*) kepada Penggugat”

25. Kami juga merujuk pada butir 4 halaman 2 Gugatan *a quo*, yaitu:

“Bahwa Penggugat baik lisan dan tertulis juga telah menyatakan keberatan atas tindakan/perbuatan Tergugat yang secara sepihak dan tidak berdasar telah membatalkan/memutuskan keagenan tersebut, sesuai dengan surat Penggugat No.001/SK-HIA/XI/16 tanggal 4 November 2016, perihal: keberatan pemberhentian sepi-



hak kerjasama sebagai Authorizes Distributor, namun ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkannya”

26. Lebih lanjut kami juga merujuk pada butir 5 halaman 2 Gugatan a quo, yaitu:

“Bahwa dengan tindakan pembatalan/pemutusan penunjukkan distributor/keagenan sepihak dan tanpa dasar dan begitu saja menghentikan pengiriman barang-barang dagangan hydrolic parts dan sejenisnya tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi/mengirim pesanan-pesanan (Purchase Order) kepada relasi bisnis Penggugat ...”

27. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang membatalkan/memutuskan secara sepihak kerjasama antara Pengugat dan Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;

28. Bahwa pernyataan Penggugat dalam butir-butir di atas merupakan upaya **Penggugat untuk memutarbalikkan fakta bahwa ternyata Pengugatlah yang telah melanggar kewajibannya kepada Tergugat;**

29. **Mohon Perhatian Majelis Hakim** – Sejak Oktober 2015, Penggugat telah menerima seluruh barang-barang yang dipesan kepada Tergugat berdasarkan *purchase order* Penggugat;

Adapun barang-barang yang telah diterima oleh Penggugat berdasarkan *purchase order* dan *delivery order* adalah sebagai berikut:

a. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378887 tertanggal 23 Oktober 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 134/HIA-REX/VIII/2015, berupa:

- R939060550 PUMP SP500 SR-V-EP2536782, dengan jumlah 1 EA;

b. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378942 tertanggal 5 November 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 130/HIA-REX/VIII/2015, berupa:

- R067022040 LIN.BUSHING KBA-20-DD, dengan jumlah 2 EA;



- c. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378993 tertanggal 17 November 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 146/HIA-REX/X/2015, berupa:
- R900915672 VALVE 3WE6A-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
- d. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379002 tertanggal 17 November 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 152/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 1 EA;
- e. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379031 tertanggal 20 November 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 153/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R900021267 PLUG#Z31-7pins BF6-3PG11KSPEZ, dengan jumlah 3 EA;
- f. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379044 tertanggal 23 November 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 138/HIA-REX/VIII/2015, berupa:
- R939001689 CYLINDER BLOCK MB 3200/4000 HD1782706001, dengan jumlah 1 EA;
- g. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379117 tertanggal 3 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 124/HIA-REX/VIII/2015, berupa:
- R901272516 VALVE DREE10-6x/200YMG24K31A1M, dengan jumlah 1 EA;
- h. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379118 tertanggal 3 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 156/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 4 EA;
- i. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379119 tertanggal 3 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 155/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R910942248 BEARING SET#F/A10VSO45 /30790 dengan jumlah 1 Set;
 - R910947730 ROTARY GROUP#F/A10VSO45-RH /-30905 dengan jumlah 1 EA;



- j. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379135 tertanggal 8 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 158/HIA-REX/XII/2015, berupa:
- R900347495 CHECK VALVE Z286-1-6x, dengan jumlah 2 EA;
- k. **Delivery Order** nomor DO 00415.71331139 tertanggal 28 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 151/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R939050045 COUPLING R110.110-P500701, dengan jumlah 2 EA;
- l. **Delivery Order** nomor DO 00415.71331140 tertanggal 28 Desember 2015, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 151/HIA-REX/XII/2015, berupa:
- 0811405060 PRINTED-BOARD ASSEMBLY VT-VRRA 1-527-20/VO, dengan jumlah 2 EA;
- m. **Delivery Order** nomor DO 00016.42694814 tertanggal 19 Januari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 150/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R900426478 PRESSURE RELIEF VALVE DBDA 6 G1X/315, dengan jumlah 1 EA;
- n. **Delivery Order** nomor DO 00016.42694815 tertanggal 19 Januari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 149/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R939002379 WEAR RING HD3782286001, dengan jumlah 1 EA;
 - R939004452 CYL ROLL BEARING MB 3200/4000, dengan jumlah 1 EA;
 - R939002560 BALANCING SLV., dengan jumlah 100 EA;
 - R939002559 PISTON MB/CBP, dengan jumlah 26 EA;
 - R939002563 WEARING PART MA/MB1150-2400, dengan jumlah 1 EA;
 - R939002385 GASKET SET HD3782288817, dengan jumlah 1 EA;
 - R939004165 PISTON RING MET SBF 75H0, dengan jumlah 80 EA;
 - R939004010 RUBBER PLUG DA017, dengan jumlah 4 EA;



- R939002795 COMPR.SPRING CBP280-4000, dengan jumlah 100 EA;
- R939002559 PISTON MB/CBP, dengan jumlah 20 EA;
- R913030537 LOOP HA8204-25-15+/-51RHD, dengan jumlah 1 EA;
- R900023066 SPRING PIN ISO8752-16x40-ST, dengan jumlah 101EA;
- o. **Delivery Order nomor DO 00016.42694866 tertanggal 26 Januari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 161/HIA-REX/XII/2015, berupa:**
 - R900314152 SEAL KIT#F/CD210/125/056MA, dengan jumlah 2 EA;
- p. **Delivery Order nomor DO 00016.42694875 tertanggal 29 Januari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 004/HIA-REX/II/2016, berupa:**
 - R900911762 VALVE 4WE6J-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 2 EA;
 - R918C00234 GEAR PUMP AZPF11-005RAB1MB / 0510325026, dengan jumlah 1 EA;
- q. **Delivery Order nomor DO 00016.42694902 tertanggal 4 Februari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 007/HIA-REX/III/2016, berupa:**
 - R900911762 VALVE 4WE6J-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
- r. **Delivery Order nomor DO 00016.42694938 tertanggal 9 Februari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 001/HIA-REX/II/2016, berupa:**
 - R900932266 INT.GEAR PUMP PGF2-2x/008RE01VE4, dengan jumlah 1 EA;
- s. **Delivery Order nomor DO 00016.42694994 tertanggal 18 Februari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 003/HIA-REX/II/2016, berupa:**
 - 1837001227 COIL NG6 G24/K4, dengan jumlah 4 EA;
- t. **Delivery Order nomor DO 00016.42694995 tertanggal 18 Februari 2016, atas Purchase Order Penggugat nomor 005/HIA-REX/II/2016, berupa:**



- R900884671 PLUG-IN CONNECTOR 12P N11 REFF 2xD8 BG&, dengan jumlah 1 EA;
- u. **Delivery Order** nomor DO 00016.42694996 tertanggal 18 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 009/HIA-REX/III/2016, berupa:
 - R900347495 CHECK VALVE Z2S6-1-6x, dengan jumlah 1 EA;
- v. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695045 tertanggal 26 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 133/HIA-REX/VIII/2015, berupa:
 - R902128162 AXIAL-PISTON PUMP A4VG250EP4DM1/32R-NZD10F001DH, dengan jumlah 1 EA;
- w. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695046 tertanggal 26 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 002/HIA-REX/II/2016, berupa:
 - 0510110324 HYDRAULIC GEAR PUMP AZPB-32-2.0L-CP02MB, dengan jumlah 1 EA;
- x. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695047 tertanggal 26 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 159/HIA-REX/III/2016, berupa:
 - 0811404121 CTRL.VALVE4WRP6W28S-1x/G24Z4/M, dengan jumlah 1 EA;
- y. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695048 tertanggal 26 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 014/HIA-REX/III/2016, berupa:
 - R900912494 VALVE 4WE6H-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 2 EA;
 - R910994306 PUMP A4VSO125DR/30R-PPB13N00 S/N:34240679, dengan jumlah 1 EA;
- z. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695049 tertanggal 26 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 016/HIA-REX/III/2016, berupa:
 - R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 2 EA;



- aa. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695069 tertanggal 29 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 010/HIA-REX/III/2016, berupa:
- 0811402032 PRESS.REL.VALVE DBETX-1x/315G24-25NZ4M, dengan jumlah 1 EA;
- bb. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695070 tertanggal 29 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 011/HIA-REX/III/2016, berupa:
- 0811402515 CONTROL THROTTLE FESX 25CA-1X/210LZ4M, dengan jumlah 1 EA;
- cc. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695071 tertanggal 29 Februari 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 017/HIA-REX/III/2016, berupa:
- R900424201 PRESS.REL.VALVE DBDH6K-1x/315-cartr., dengan jumlah 5 EA;
 - R900561274 VALVE 4WE6D-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 5 EA;
- dd. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695087 tertanggal 3 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 154/HIA-REX/XI/2015, berupa:
- R067021240 LIN.BUSHING KBA-12-DD closed type w/two seals, dengan jumlah 4 EA;
- ee. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695088 tertanggal 3 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 018/HIA-REX/III/2016, berupa:
- R900909559 VALVE 4WE6D-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
 - R900561274 VALVE 4WE6D-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 25 EA;
- ff. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695137 tertanggal 14 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 001/HIA-REX/II/2016, berupa:
- R900731498 SERVO 4WS2EM10-5x/20B11E1315K31DV, dengan jumlah 1 EA;
- gg. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695139 tertanggal 14 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 013/HIA-REX/III/2015, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 3 EA;

hh. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695163 tertanggal 16 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 022/HIA-REX/III/2016, berupa:

- R900912492 VALVE 4WE6E-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
- R900561278 VALVE 4WE6E-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 1 EA;

ii. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695164 tertanggal 16 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 015/HIA-REX/III/2016, berupa:

- R900314148 SEAL KIT CD210.080/036MA, dengan jumlah 1 EA;

jj. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695165 tertanggal 16 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 015/HIA-REX/III/2016, berupa:

- R900314110 SEAL KIT#F/CD070/080/36MA, dengan jumlah 5 EA;

kk. **Delivery Order** nomor DO 00016.42695166 tertanggal 16 Maret 2016, atas **Purchase Order** Penggugat nomor 001/HIA-REX/II/2016, berupa:

- R900314192 SEAL KIT CD210.180/090VA, dengan jumlah 2 EA;

30. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat belum melunasi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat dan sama sekali tidak memperlihatkan itikad untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan atas produk - produk yang telah diterima dari Tergugat senilai Rp 2.469.302.146,-;

31. Atas kewajiban pembayaran Penggugat yang telah jatuh tempo, Tergugat telah berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh tagihannya dan mengingatkan bahwa apabila tidak dilunasi pengiriman pesanan Tergugat akan diberhentikan sementara waktu:

a. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 Februari 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa



Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;

- b. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Pengugat tertanggal 23 Maret 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;
 - c. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 26 April 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;
 - d. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Mei 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;
 - e. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juni 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;
 - f. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 22 Juli 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugatakan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran;
 - g. Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 30 Agustus 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Tergugat akan berhenti mengirim barang kepada Penggugat sampai Penggugat melunasi seluruh pembayaran.
32. Bahwa Tergugat juga mengingatkan Penggugat melalui telepon dan *e-mail* agar Penggugat segera melunasi pembayaran, namun Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;
33. Majelis Hakim Yang Terhormat, oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini belum melunasi hutangnya sebesar Rp 2.469.302.146,- maka demi kelancaran usaha Tergugat, maka Tergugat untuk sementara waktu tidak melakukan pengiriman barang kepada Penggugat sebagaimana Tergugat telah sampaikan kepada Penggugat;
34. Bahwa oleh karena itu, maka jelas bahwa sama sekali tidak terdapat tindakan Tergugat yang secara sepihak melakukan

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



pembatalan/pemutusan hubungan dengan Penggugat sebagai pelanggan resmi yang terdaftar;

35. **Majelis Hakim Yang Mulia** – Perlu kami tegaskan bahwa tidak dikirimnya barang-barang kepada Penggugat adalah akibat dari tindakan Penggugat yang secara sadar dan dengan tidak beritikad baik tidak melunasi pembayaran atas produk – produk yang telah diterima;
36. Oleh karena itu, maka dapat dipastikan bahwa tuduhan Penggugat tersebut diatas adalah tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

II. Tergugat Justru Mengalami Kerugian Oleh Karena Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

37. Sebagaimana telah kami sampaikan pada eksepsi huruf A diatas, kembali kami merujuk pada pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) yang menyebutkan bahwa:
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
38. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, terdapat beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
 - a. Terdapat tindakan melanggar hukum;
 - b. Terdapat kesalahan;
 - c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
dan
 - d. Terdapat kerugian.Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dapat terjadi apabila memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas;
39. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada huruf B angka I yang pada pokoknya bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata;
40. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum karena adanya pemutusan/pembatalan penunjukan distributor/keagenan resmi yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar;



41. **Mohon Pehatian Majelis Hakim** – Pada faktanya Penggugatlah yang tidak melunasi barang-barang yang telah dikirim oleh Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,- meskipun telah beberapa kali diingatkan;
42. Bahwa demi kelancaran bisnis Tergugat, maka Tergugat mengambil kebijakan untuk tidak mengirim barang-barang produk Tergugat kepada Penggugat sampai dengan hutang-hutang Penggugat tersebut dilunasi;
43. Bahwa sampai saat berakhirnya penunjukan Penggugat sebagai pelanggan resmi yang menjual kembali produk Tergugat pada Desember 2016, Tergugat tidak pernah melakukan pembatalan dan/atau pemutusan penunjukan terhadap Penggugat;
44. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*.

III. Sebagai Pelanggan Terdaftar Penggugat Hanya Bertugas Untuk Menjual Kembali Produk – Produk Yang Dibeli Dari Tergugat

45. Kami kembali merujuk pada butir 1 halaman 1 Gugatan *a quo*, yaitu:
*“Bahwa sejak tahun 2004, **Penggugat telah ditunjuk sebagai distributor/agen resmi untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual barang-barang Bosch Rexroth Hydraulics, electric drive and controls meliputi pompa hydrolic, motor hydrolic, velve dan aksesoris-aksesoris sejenisnya oleh Tergugat di wilayah Indonesia ...,**”*
46. Lebih lanjut kami juga merujuk pada angka 2 halaman 2 Gugatan *a quo*, yaitu:
*“**sejak penggugat ditunjuk sebagai distributor/agen resmi oleh Tergugat tersebut, sejak tahun 2004 Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk mempromosikan, memasarkan, dan menjual barang-barang Bosch Rexroth Hydraulics tersebut dan sejenisnya, sehingga menjadi dikenal di pasaran dan telah memberikan banyak keuntungan bagi Tergugat atas usaha-usaha Penggugat tersebut**”*
47. Kembali Tergugat tegaskan bahwa Penggugat selaku pelanggan resmi dan terdaftar di perusahaan Tergugat **hanya** bertugas untuk menjual kembali produk – produk yang dibeli dari Tergugat;



48. Bahwa Tergugat tidak pernah memerintahkan dan/atau mewajibkan Penggugat dan pelanggan resmi lainnya untuk mempromosikan barang-barang milik Tergugat;
49. Bahwa sistem yang diterapkan dalam perusahaan Tergugat dengan Penggugat dan pelanggan resmi lainnya adalah sistem jual lepas, dimana setelah Penggugat membeli dan menerima barang dari Tergugat, **maka tanggungjawab atas keuntungan dan kerugian dari penjualan barang-barang tersebut ada pada Penggugat;**
50. Sehingga, tindakan Penggugat yang memasarkan dan/atau mempromosikan barang-barang yang telah dibeli dari Tergugat adalah murni untuk kepentingan bisnis Penggugat agar memperoleh keuntungan atas penjualan kembali barang-barang yang telah dibeli dari Tergugat;
51. Selain itu **Penggugat juga memperoleh keuntungan 20% dari Penjualan** produk – produk yang dibeli dari Tergugat dan dijual kembali kepada pihak ketiga yang mana Keuntungan tersebut sebagaimana juga diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 7 Gugatan *a quo*;
52. Oleh karena dalil Pengugat tersebut tidak berdasar bahkan mengada-ada maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Pengugat tersebut di atas.

IV. Kerugian Yang Disebutkan Pada Gugatan *A Quo* Tidak Berdasar

53. Kami juga merujuk pada butir 6, 7, dan 8 halaman 2 sampai dengan 7 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Penggugat merasa menderita kerugian materil karena pemutusan/pembatalan penunjukan distributor/agen resmi sebesar Rp 16.183.119.220,3 dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Tidak terkirimnya order dan pembatalan purchase order sebesar Rp 12.359.902.051,-
 - ii. Sisa stock barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.823.217.169,39;
 - b. Kerugian materil karena hilangnya keuntungan dan omset penjualan Rp 3.757.007.826,66
 - c. Kerugian immateril karena Rp 500.000.000.000,-
54. Bahwa kerugian materil dan immateril yang dituangkan oleh Penggugat pada Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan perhi-



tungan yang jelas serta menggunakan perhitungan yang mengada-ada;

55. Sebagaimana telah kami jelaskan pada butir 30 di atas, Tergugat telah mengeluarkan surat yang pada intinya tidak akan mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh Penggugat sebelum Penggugat menyelesaikan kewajibannya.
56. Sehingga, pada saat tersebut Penggugat sudah mengetahui bahwa meskipun Penggugat memesan barang-barang dari Tergugat, Tergugat tidak akan mengirimkan barang tersebut karena hak-hak Tergugat untuk menerima pembayaran belum dilaksanakan walau telah jatuh tempo.
57. Selain itu, nilai kerugian sebagaimana yang dicantukan oleh Penggugat pada butir 6.1 merupakan perhitungan yang didasarkan dari *purchase order* vendor Penggugat kepada Penggugat, **yang mana tidak memiliki korelasi yang jelas** dengan Tergugat.
58. Pada dalil Penggugat butir 6.2, Penggugat mendalilkan sebuah kerugian berdasarkan barang-barang yang tidak laku dijual oleh Penggugat. **Mohon Perhatian Majelis** – dengan adanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat, maka seluruh produk yang dibeli oleh Penggugat sudah menjadi tanggung jawab Penggugat, dan oleh karenanya adalah sangat tidak berdasar apabila Penggugat meminta ganti rugi dengan dasar barang-barang sisa hasil pembelian dari Tergugat yang tidak terjual oleh Penggugat.
59. Bahkan kerugian tersebut didasarkan atas tindakan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, perhitungan kerugian Penggugat pada butir 7, yang menyatakan mendalilkan kerugian Penggugat berasal dari hilangnya keuntungan dan omset penjualan, **tidak memiliki korelasi** dengan Tergugat;
60. Bahkan sebaliknya, Tergugatlah yang mengalami kerugian materil atas tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelunasan atas barang-barang yang telah diterima sebesar Rp 2.469.302.146,- .

V. Mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)

61. Kami merujuk pada butir 11 halaman 8 Gugatan *a quo*, yaitu:
“Bahwa terbukti Tergugat walaupun telah ditegur berulang kali, namun tetap tidak mengindahkannya, maka untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan hampa, karenanya mohon diletakan sita jami-



nan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik pribadi Ter-
gugat, berupa:

- 1 unit ruang perkantoran berikut turutan-turutan yang berada di-
dalamnya, setempat dikenal dengan nama PT Bosch Rexroth,
beralamat di Cilandak Commercial Estate Bld #202, Jl. Cilandak
KKO, Jakarta Selatan”

62. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dia-
jukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum
apapun;

63. Kami merujuk pada Pasal 227 ayat (1) HIR, disebutkan bahwa:

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, se-
belum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau
boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan
barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan
maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat per-
mintaan orang yang berkepentingan, **ketua pengadilan boleh
memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak
orang yang memerlukan permintaan itu**; kepada si peminta harus
diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan
negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

64. Sebagaimana telah kami uraikan diatas, bahwa Gugatan a quo
sama sekali tidak berdasar bahkan mengada-ada, sehingga dapat
dipastikan bahwa Gugatan a quo tidak memenuhi unsur dalam
pasal 227 ayat (1) HIR seabagai dasar untuk melakukan sita jami-
nan;

65. Oleh karena Gugata a quo tidak memenuhi unsur dalam Pasal 227
ayat (1) HIR, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
Gugatan a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat terse-
but dan menyatakan tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
tidak dapat diterima.

VI. Mengenai Putusan Serta Merta

66. Kami merujuk pada butir 12 halaman 8 Gugatan a quo, yaitu:

“Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti
yang kuat dan otentik karenanya mohon putusan dapat dilak-
sanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi,
atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voeraad*)”



67. Bahwa dalil yang mendasari permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada;
68. Kami merujuk pada butir 4 huruf a dan b SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil disebutkan bahwa:
- “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*
- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
 - b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;”*
69. Lebih lanjut pada butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil disebutkan bahwa:
- “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”*
70. Oleh karena tuntutan Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001, **maka Mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat berkenaan dengan Putusan Serta Merta**

B. DALAM REKONPENSI

Disamping mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam konpensi sebagaimana kami sampaikan di atas, Tergugat Dalam Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat Dalam Rekonpensi”** dengan ini juga mengajukan Gugatan Dalam Rekonpensi terhadap Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **“Tergugat Dalam Rekonpensi”**.

Adapun Gugatan Dalam Rekonpensi ini kami ajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:



I. Tergugat Dalam Rekonpensi Merupakan Pelanggan Resmi Yang Menjual Kembali Barang-Barang Yang Dibeli Dari Penggugat Dalam Rekonpensi

71. Berdasarkan surat otorisasi Penggugat dalam Rekonpensi tertanggal 1 Januari 2016, Tergugat Dalam Rekonpensi dapat menjual produk – produk Penggugat Dalam Rekonpensi, yang mana surat tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2016;
72. Bahwa produk – produk Tergugat tersebut dibeli oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi berdasarkan *Purchase Order* yang dikeluarkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi; *Purchase Order* mana kemudian dikirimkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;
73. Bahwa kemudian Penggugat Dalam Rekonpensi memproses *Purchase Order* tersebut untuk nantinya mengirimkan produk – produk yang diminta oleh Tergugat Dalam Rekonpensi. Penggugat Dalam Rekonpensi menerbitkan *Delivery Order* sebagai surat jalan dan tanda terima sebagai bukti bahwa produk – produk tersebut telah diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi.
74. Bahwa setelah produk – produk tersebut diterima, Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian menerbitkan *invoice* untuk menagih Tergugat Dalam Rekonpensi atas produk – produk yang telah dikirim sesuai dengan *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi, yang mana dalam *invoice* tersebut juga dinyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi Dalam Rekonpensi wajib melunasi setiap pembelian tersebut dalam waktu **60 hari**.

II. Tergugat Dalam Rekonpensi Tidak Melakukan Pembayaran Atas Barang-Barang Yang Telah Diterima Dari Penggugat Dalam Rekonpensi

75. Sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat Dalam Rekonpensi, namun Tergugat Dalam Rekonpensi tidak melakukan pelunasan atas pembelian produk – produk yang telah diterima yang mana ternyata tagihan – tagihan tersebut telah melampaui batas waktu pembayaran;
76. Barang-barang yang sudah Penggugat Dalam Rekonpensi kirimkan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu:



a. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378887 tertanggal 23 Oktober 2015, atas **Purchase Order Tergugat Dalam Rekonsensi nomor 134/HIA-REX/VIII/2015**, berupa:

- R939060550 PUMP SP500 SR-V-EP2536782, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 837.925.000 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 22 Desember 2015. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonsensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonsensi;

b. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378942 tertanggal 5 November 2015, atas **Purchase Order Tergugat Dalam Rekonsensi nomor 130/HIA-REX/VIII/2015**, berupa:

- R067022040 LIN.BUSHING KBA-20-DD, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 676.434 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 4 Januari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonsensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonsensi;

c. **Delivery Order** nomor DO 00315.47378993 tertanggal 17 November 2015, atas **Purchase Order Tergugat Dalam Rekonsensi nomor 146/HIA-REX/XI/2015**, berupa:

- R900915672 VALVE 3WE6A-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 2.911.590 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 16 Januari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonsensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonsensi;

d. **Delivery Order** nomor DO 00315.47379002 tertanggal 17 November 2015, atas **Purchase Order Tergugat Dalam Rekonsensi nomor 152/HIA-REX/XI/2015**, berupa:

- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 1 EA;



Yang bernilai Rp 2.807.288 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 16 Januari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

e. **Delivery Order nomor DO 00315.47379031 tertanggal 20 November 2015, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 153/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R900021267 PLUG#Z31-7pins BF6-3PG11KSPEZ, dengan jumlah 3 EA;

Yang bernilai Rp 1.890.342 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 19 Januari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

f. **Delivery Order nomor DO 00315.47379044 tertanggal 23 November 2015, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 138/HIA-REX/VIII/2015, berupa:**

- R939001689 CYLINDER BLOCK MB 3200/4000 HD1782706001, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 208.730.165 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 22 Januari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

g. **Delivery Order nomor DO 00315.47379117 tertanggal 3 Desember 2015, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 124/HIA-REX/VIII/2015, berupa:**

- R901272516 VALVE DREE10-6x/200YMG24K31A1M, dengan jumlah 1 EA;



Yang bernilai Rp 20.157.124 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 1 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

h. ***Delivery Order* nomor DO 00315.47379118 tertanggal 3 Desember 2015, atas *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 156/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 4 EA;

Yang bernilai Rp 11.229.152 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 1 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

i. ***Delivery Order* nomor DO 00315.47379119 tertanggal 3 Desember 2015, atas *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 155/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R910942248 BEARING SET#F/A10VSO45 /30790 dengan jumlah 1 Set;
- R910947730 ROTARY GROUP#F/A10VSO45-RH /-30905 dengan jumlah 1 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 13.975.412 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 1 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

j. ***Delivery Order* nomor DO 00315.47379135 tertanggal 8 Desember 2015, atas *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 158/HIA-REX/XII/2015, berupa:**

- R900347495 CHECK VALVE Z286-1-6x, dengan jumlah 2 EA;



Yang bernilai Rp 5.858.688 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 6 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

k. **Delivery Order nomor DO 00415.71331139 tertanggal 28 Desember 2015, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 151/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R939050045 COUPLING R110.110-P500701, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 117.204.274 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

l. **Delivery Order nomor DO 00415.71331140 tertanggal 28 Desember 2015, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 151/HIA-REX/XII/2015, berupa:**

- 0811405060 PRINTED-BOARD ASSEMBLY VT-VRRA 1-527-20/VO, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 22.512.538 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 Februari 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

m. **Delivery Order nomor DO 00016.42694814 tertanggal 19 Januari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 150/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R900426478 PRESSURE RELIEF VALVE DBDA 6 G1X/315, dengan jumlah 1 EA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bernilai Rp 4.409.273 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 19 Maret 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

n. ***Delivery Order* nomor DO 00016.42694815 tertanggal 19 Januari 2016, atas *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 149/HIA-REX/XI/2015, berupa:**

- R939002379 WEAR RING HD3782286001, dengan jumlah 1 EA;
- R939004452 CYL ROLL BEARING MB 3200/4000, dengan jumlah 1 EA;
- R939002560 BALANCING SLV., dengan jumlah 100 EA;
- R939002559 PISTON MB/CBP, dengan jumlah 26 EA;
- R939002563 WEARING PART MA/MB1150-2400, dengan jumlah 1 EA;
- R939002385 GASKET SET HD3782288817, dengan jumlah 1 EA;
- R939004165 PISTON RING MET SBF 75H0, dengan jumlah 80 EA;
- R939004010 RUBBER PLUG DA017, dengan jumlah 4 EA;
- R939002795 COMPR.SPRING CBP280-4000, dengan jumlah 100 EA;
- R939002559 PISTON MB/CBP, dengan jumlah 20 EA;
- R913030537 LOOP HA8204-25-15+/-51RHD, dengan jumlah 1 EA;
- R900023066 SPRING PIN ISO8752-16x40-ST, dengan jumlah 101EA;

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Yang seluruhnya bernilai Rp 578.814.244 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 19 Maret 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

o. Delivery Order nomor DO 00016.42694866 tertanggal 26 Januari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 161/HIA-REX/XII/2015, berupa:

- R900314152 SEAL KIT#F/CD210/125/056MA, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 11.155.067 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 Maret 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

p. Delivery Order nomor DO 00016.42694875 tertanggal 29 Januari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 004/HIA-REX/II/2016, berupa:

- R900911762 VALVE 4WE6J-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 2 EA;
- R918C00234 GEAR PUMP AZPF11-005RAB1MB / 0510325026, dengan jumlah 1 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 6.888.536 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 29 Maret 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

q. Delivery Order nomor DO 00016.42694902 tertanggal 4 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 007/HIA-REX/III/2016, berupa:

- R900911762 VALVE 4WE6J-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;



Yang bernilai Rp 1.907.125 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 4 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

r. **Delivery Order nomor DO 00016.42694938 tertanggal 9 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 001/HIA-REX/II/2016, berupa:**

- R900932266 INT.GEAR PUMP PGF2-2x/008RE01VE4, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 8.818.546 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 9 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

s. **Delivery Order nomor DO 00016.42694994 tertanggal 18 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 003/HIA-REX/II/2016, berupa:**

- 1837001227 COIL NG6 G24/K4, dengan jumlah 4 EA;

Yang bernilai Rp 3.839.220 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 18 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

t. **Delivery Order nomor DO 00016.42694995 tertanggal 18 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 005/HIA-REX/II/2016, berupa:**

- R900884671 PLUG-IN CONNECTOR 12P N11 REFF 2xD8 BG&, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 1.500.984 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 18 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

u. **Delivery Order nomor DO 00016.42694996 tertanggal 18 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 009/HIA-REX/III/2016, berupa:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R900347495 CHECK VALVE Z2S6-1-6x, dengan jumlah 1 EA; Yang bernilai Rp 2.929.344 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 18 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

v. **Delivery Order nomor DO 00016.42695045 tertanggal 26 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 133/HIA-REX/VIII/2015, berupa:**

- R902128162 AXIAL-PISTON PUMP A4VG250EP4DM1/32R-NZD10F001DH, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 310.373.514 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

w. **Delivery Order nomor DO 00016.42695046 tertanggal 26 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 002/HIA-REX/II/2016, berupa:**

- 0510110324 HYDRAULIC GEAR PUMP AZPB-32-2.0L-CP02MB, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 2.097.838 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

x. **Delivery Order nomor DO 00016.42695047 tertanggal 26 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 159/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- 0811404121 CTRL.VALVE4WRP6W28S-1x/G24Z4/M, dengan jumlah 1 EA;

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Yang bernilai Rp 12.652.478 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

y. **Delivery Order nomor DO 00016.42695048 tertanggal 26 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 014/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R900912494 VALVE 4WE6H-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 2 EA;
- R910994306 PUMP A4VSO125DR/30R-PPB13N00 S/N:34240679, dengan jumlah 1 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 83.516.818 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

z. **Delivery Order nomor DO 00016.42695049 tertanggal 26 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 016/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 5.614.576 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 26 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

aa. **Delivery Order nomor DO 00016.42695069 tertanggal 29 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 010/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- 0811402032 PRESS.REL.VALVE DBETX-1x/315G24-25NZ4M, dengan jumlah 1 EA;



Yang bernilai Rp 9.635.299 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 29 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

bb. Delivery Order nomor DO 00016.42695070 tertanggal 29 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 011/HIA-REX/III/2016, berupa:

- 0811402515 CONTROL THROTTLE FESX 25CA-1X/210LZ4M, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 25.160.739 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 29 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

cc. Delivery Order nomor DO 00016.42695071 tertanggal 29 Februari 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 017/HIA-REX/III/2016, berupa:

- R900424201 PRESS.REL.VALVE DBDH6K-1x/315-cartr., dengan jumlah 5 EA;
- R900561274 VALVE 4WE6D-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 5 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 18.155.830 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 29 April 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

dd. Delivery Order nomor DO 00016.42695087 tertanggal 3 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 154/HIA-REX/XI/2015, berupa:

- R067021240 LIN.BUSHING KBA-12-DD closed type w/two seals, dengan jumlah 4 EA;



Yang bernilai Rp 989.384 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 2 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

ee. **Delivery Order nomor DO 00016.42695088 tertanggal 3 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 018/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R900909559 VALVE 4WE6D-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
- R900561274 VALVE 4WE6D-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 25 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 37.150.795 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 2 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

ff. **Delivery Order nomor DO 00016.42695137 tertanggal 14 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 001/HIA-REX/XI/2016, berupa:**

- R900731498 SERVO 4WS2EM10-5x/20B11EI315K31DV, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 36.921.940 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 13 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

gg. **Delivery Order nomor DO 00016.42695139 tertanggal 14 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 013/HIA-REX/II/2015, berupa:**

- R901278760 VALVE 4WE10D-5x/EG24N9K4/M, dengan jumlah 3 EA;



Yang bernilai Rp 8.421.864 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 13 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

hh. **Delivery Order nomor DO 00016.42695163 tertanggal 16 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 022/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R900912492 VALVE 4WE6E-6x/EW230N9K4, dengan jumlah 1 EA;
- R900561278 VALVE 4WE6E-6x/EG24N9K4, dengan jumlah 1 EA;

Yang seluruhnya bernilai Rp 3.745.280 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak *tanggaldelivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 15 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

ii. **Delivery Order nomor DO 00016.42695164 tertanggal 16 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 015/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R900314148 SEAL KIT CD210.080/036MA, dengan jumlah 1 EA;

Yang bernilai Rp 2.627.255 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 15 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

jj. **Delivery Order nomor DO 00016.42695165 tertanggal 16 Maret 2016, atas Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 015/HIA-REX/III/2016, berupa:**

- R900314110 SEAL KIT#F/CD070/080/36MA, dengan jumlah 5 EA;

Yang bernilai Rp 15.553.676 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 15 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;



kk. *Delivery Order* nomor DO 00016.42695166 tertanggal 16 Maret 2016, atas *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi nomor 001/HIA-REX//2016, berupa:

- R900314192 SEAL KIT CD210.180/090VA, dengan jumlah 2 EA;

Yang bernilai Rp 30.544.514 dengan batas waktu pembayaran 60 hari sejak tanggal *delivery order* ini, yang mana jatuh pada tanggal 15 Mei 2016. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi belum menerima pelunasan dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

77. Bahwa nilai total pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi atas pembelian barang-barang yang dibeli dan telah diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi adalah **Rp 2.469.302.146**.
78. **MOHON PERHATIAN MAJELIS** – Bahwa pada setiap *Delivery Order* terdapat tanda tangan serta stempel Tergugat Dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa barang yang dikirim oleh Penggugat Dalam Rekonpensi telah diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dalam keadaan yang baik.
79. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Tergugat Dalam Rekonpensi belum pernah melakukan pembayaran ataupun menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang telah *dikirimkan* oleh Penggugat Dalam Rekonpensi.

III. Penggugat Dalam Rekonpensi Menghentikan Pasokan Barang Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi

80. Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat Dalam Rekonpensi memutuskan untuk berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi karena Tergugat Dalam Rekonpensi tidak melunasi seluruh pembayarannya yang telah melewati batas waktu pembayaran;
81. Namun demikian, sebagai bentuk itikad baik Penggugat Dalam Rekonpensi, pada bulan Desember 2016 hingga Maret 2017, Penggugat Dalam Rekonpensi memasok produk – produk kepada Tergugat Dalam Rekonpensi walaupun Tergugat Dalam Rekonpensi memiliki tunggakan atas pembayaran-pembayaran yang sebenarnya telah melampaui batas waktu pembayaran;

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



82. Bahwa ternyata hal tersebut tidak membuat Tergugat Dalam Rekonpensi membayar seluruh kewajibannya dan oleh karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi memilih untuk tidak memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan pembayaran - pembayaran yang telah jatuh tempo agar Penggugat Dalam Rekonpensi tidak mengalami kerugian yang lebih besar;

IV. Penggugat Dalam Rekonpensi Telah Meminta Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Melunasi Seluruh Barang-Barang Yang Telah Dibeli Dan Diterima

83. Penggugat Dalam Rekonpensi telah beberapa kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi untuk meminta Tergugat Dalam Rekonpensi menyelesaikan pembayarannya kepada Penggugat Dalam Rekonpensi karena telah melewati batas waktu pembayaran, bahkan Penggugat Dalam Rekonpensi telah memberikan toleransi waktu kepada Tergugat Dalam Rekonpensi.
84. Berikut ini adalah surat-surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi, antara lain:
- a. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 10 Februari 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
 - b. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 23 Maret 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
 - c. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 26 April 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.



- d. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Mei 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- e. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 24 Juni 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- f. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 22 Juli 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- g. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 30 Agustus 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- h. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 28 September 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- i. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Oktober 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.



- j. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Nopember 2016 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.
- k. Surat pemberitahuan Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 23 Januari 2017 yang mana disertai pemberitahuan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi akan berhenti memasok barang kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai Tergugat Dalam Rekonpensi melunasi seluruh pembayaran.

85. Selain dari 11 surat pemberitahuan tersebut, Penggugat Dalam Rekonpensi juga mengingatkan Tergugat Dalam Rekonpensi melalui telepon, *e-mail* maupun surat agar Tergugat Dalam Rekonpensi segera melunasi pembayaran, namun Tergugat Dalam Rekonpensi tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

86. Meskipun telah menerima seluruh surat pemberitahuan tersebut, Tergugat Dalam Rekonpensi sampai dengan adanya Gugatan *a quo*, belum pernah melakukan pelunasan terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi yang mana semakin menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memiliki itikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya.

V. Tergugat Dalam Rekonpensi Telah Mengakui Memiliki Hutang Kepada Penggugat Dalam Rekonpensi

87. **MOHON PERHATIAN MAJELIS** – Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi sendiri ternyata mengakui jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;

88. Bahwa ternyata pengakuan Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut dinyatakan dalam beberapa kesempatan

PENGAKUAN PERTAMA DARI TERGUGAT DALAM REKONPENSI

89. Pengakuan Pertama dari Tergugat Dalam Rekonpensi dinyatakan pada tanggal 4 November 2016 di mana Tergugat Dalam Rekonpensi melalui Direktur Hendri Soetjipto mengirimkan surat No. 001/SK-HIA/XI/16 kepada Penggugat Dalam Rekonpensi perihal



Keberatan pemberhentian sepihak kerjasama sebagai Authorizes Distributor (“**Surat Tergugat Dalam Rekonpensi**”), yang kami kutip dibawah ini:

“Terhadap penyelesaian sisa tagihan (outstanding invoices), telah saya jelaskan...”

90. Bahwa Surat Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut jelas merupakan pernyataan dan pengakuan tegas dari Tergugat Dalam Rekonpensi mengenai adanya kewajiban pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;

PENGAKUAN KEDUA DARI TERGUGAT DALAM REKONPENSI

91. **MOHON PERHATIAN MAJELIS** – Bahwa pengakuan pertama dari Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut juga ditindaklanjuti dengan adanya pengakuan lebih lanjut (*pengakuan kedua*) dari Tergugat Dalam rekonpensi;
92. Bahwa pengakuan kedua dari Tergugat Dalam Rekonpensi terjadi melalui surat tanggal dari Penggugat Dalam Rekonpensi tanggal 19 Januari 2017 dimana **Tergugat Dalam Rekonpensi membenarkan dan mengkonfirmasi adanya pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 2.469.302.146.**
93. Dengan adanya 2 surat pengakuan tersebut, maka Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengakui adanya pembayaran yang belum dibayarkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.

VI. Penggugat Dalam Rekonpensi Telah Mengirimkan Surat Somasi Kepada Tergugat Dalam Rekonpensi

94. Dengan berlarut-larutnya pembayaran dari Tergugat Dalam Rekonpensi, Penggugat Dalam Rekonpensi telah 2 kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi agar segera melakukan pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, yaitu:
- Surat Peringatan Pertama Penggugat Dalam Rekonpensi; dan
 - Surat Peringatan Kedua Penggugat Dalam Rekonpensi.
95. Namun, balasan yang dikirimkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi melalui kuasa hukumnya kembali menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Dalam Rekonpensi untuk melunasi hutang-hutangnya bahkan Tergugat Dalam Rekonpensi malah mengirimkan



somasi kepada klien kami dengan alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada.

96. Tergugat Dalam Rekonpensi berdalil mengalami kerugian disebabkan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak memasok barang-barang yang diperlukan, padahal Tergugat Dalam Rekonpensi sendiri belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi atas barang-barang yang telah dibeli Tergugat Dalam Rekonpensi.
97. Selain itu, Penggugat Dalam Rekonpensi TIDAK PERNAH melakukan penghentian atau pemutusan relasi bisnis antara Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi, namun Penggugat Dalam Rekonpensi hanya meminta hak Penggugat Dalam Rekonpensi agar Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum Tergugat Dalam Rekonpensi kembali melakukan pemesanan.
98. Surat somasi Tergugat Dalam Rekonpensi juga menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi pada dasarnya tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, karena Tergugat Dalam Rekonpensi mengakui masih mendapat pesanan-pesanan dari relasi bisnis Tergugat Dalam Rekonpensi namun tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.

VII. Tergugat Dalam Rekonpensi Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi

99. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Dalam Rekonpensi uraikan berdasarkan fakta-fakta diatas dan pengakuan Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Surat Keberatan Penggugat Dalam Rekonpensi dan Surat Akuntan Publik, Tergugat Dalam Rekonpensi pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi memiliki sisa tagihan (*outstanding invoices*);
100. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** – Walaupun telah beberapa kali Penggugat Dalam Rekonpensi melakukan penagihan atas sisa hutang Tergugat Dalam Rekonpensi, Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban pembayarannya bahkan menuntut Penggugat Dalam Rekonpensi atas alasan yang mengada-ada;

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



101. Penggugat Dalam Rekonpensi merujuk pada ketentuan pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu ”

102. Selanjutnya, R. Subekti juga menerangkan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya; dan
- d. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

103. Sehingga, tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.469.302.146 yang didasarkan pada *invoice* yang telah diterbitkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, maka demi hukum Tergugat Dalam Rekonpensi telah secara sah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi.

VIII. Tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi Telah Menimbulkan Kerugian Materil Dan Immateril Terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi

104. Bahwa akibat Tindakan Wanprestasi **Tergugat Dalam Rekonpensi** yang tidak **melaksanakankewajibannya** kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi** telah menimbulkan kerugian materil terhadap **Penggugat Dalam Rekonpensi**.

105. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana telah kami uraikan pada butir 79 dan 80 di atas, diketahui bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi memiliki sisa hutang yang belum **dibayarkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi yang merupakan kerugian materil terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.469.302.146;**

106. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** – Kewajiban yang memiliki hutang (Debitur) untuk membayar ganti rugi akibat kelalaian yang telah dinyatakan sendiri oleh Debitur telah dijelaskan di dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, sebagai berikut ;
Pasal 1238 KUH Perdata

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUH Perdata

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

107. Lebih lagi, Tergugat Dalam Rekonpensi juga haruslah menanggung bunga dari setiap pembayaran yang belum dibayarnya yang mana berdasarkan Pasal 1767 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebesar 6% yang dihitung secara pro-rata untuk setiap *invoice* yang belum dilunasi oleh Tergugat Dalam Rekonpensi.
108. Bahwa besaran bunga untuk setiap *invoice* tersebut sampai dengan tanggal Gugatan *a quo* adalah:
 - a. Delivery Order Nomor 00315.47378887 yang senilai Rp 837.925.000, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 83.792.500;
 - b. Delivery Order Nomor 00315.47378942 yang jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2016 senilai Rp 676.434, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 64.261;
 - c. Delivery Order Nomor 00315.47378993 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2016 senilai Rp 2.911.590, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 276.601;
 - d. Delivery Order Nomor 00315.47379002 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2016 senilai Rp 2.807.288, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 266.692;
 - e. Delivery Order Nomor 00315.47379031 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp 1.890.342, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 179.582;
 - f. Delivery Order Nomor 00315.47379044 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp 208.730.165, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 19.829.366;



- g. Delivery Order Nomor 00315.47379117 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp 20.157.124, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.914.927;
- h. Delivery Order Nomor 00315.47379118 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp 11.229.152, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.066.769;
- i. Delivery Order Nomor 00315.47379119 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2016 senilai Rp 13.975.412, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.327.664;
- j. Delivery Order Nomor 00315.47379135 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2016 senilai Rp 5.858.688, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 527.282;
- k. Delivery Order Nomor 00415.71331139 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 117.204.274, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 10.548.385;
- l. Delivery Order Nomor 00415.71331140 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 22.512.538, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.025.128;
- m. Delivery Order Nomor 00016.42694814 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2016 senilai Rp 4.409.273, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 374.788;
- n. Delivery Order Nomor 00016.42694815 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2016 senilai Rp 578.814.244, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 49.199.211;
- o. Delivery Order Nomor 00016.42694866 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp 11.155.067, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 948.181;
- p. Delivery Order Nomor 00016.42694875 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2016 senilai Rp 6.888.536, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 585.526;
- q. Delivery Order Nomor 00016.42694902 yang jatuh tempo pada tanggal 4 April 2016 senilai Rp 1.907.125, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 152.570;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Delivery Order Nomor 00016.42694938 yang jatuh tempo pada tanggal 9 April 2016 senilai Rp 8.818.546, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 705.484;
- s. Delivery Order Nomor 00016.42694994 yang jatuh tempo pada tanggal 18 April 2016 senilai Rp 3.839.220, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 307.138;
- t. Delivery Order Nomor 00016.42694995 yang jatuh tempo pada tanggal 18 April 2016 senilai Rp 1.500.984, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 120.079;
- u. Delivery Order Nomor 00016.42694996 yang jatuh tempo pada tanggal 18 April 2016 senilai Rp 2.929.344, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 234.348;
- v. Delivery Order Nomor 00016.42695045 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016 senilai Rp 310.373.514, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 24.829.881;
- w. Delivery Order Nomor 00016.42695046 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016 senilai Rp 2.097.838, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 167.827;
- x. Delivery Order Nomor 00016.42695047 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016 senilai Rp 12.652.478, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.012.198;
- y. Delivery Order Nomor 00016.42695048 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016 senilai Rp 83.516.818, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 6.681.345;
- z. Delivery Order Nomor 00016.42695049 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2016 senilai Rp 5.614.576, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 449.166;
- aa. Delivery Order Nomor 00016.42695069 yang jatuh tempo pada tanggal 29 April 2016 senilai Rp 9.635.299, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 770.824;
- bb. Delivery Order Nomor 00016.42695070 yang jatuh tempo pada tanggal 29 April 2016 senilai Rp 25.160.739, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.012.859;
- cc. Delivery Order Nomor 00016.42695071 yang jatuh tempo pada tanggal 29 April 2016 senilai Rp 18.155.830, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.452.466;

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Delivery Order Nomor 00016.42695087 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp 989.384, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 74.204;
 - ee. Delivery Order Nomor 00016.42695088 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016 senilai Rp 37.150.795, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.786.310;
 - ff. Delivery Order Nomor 00016.42695137 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2016 senilai Rp 36.921.940, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.769.146;
 - gg. Delivery Order Nomor 00016.42695139 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2016 senilai Rp 8.421.864, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 631.640;
 - hh. Delivery Order Nomor 00016.42695163 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp 3.745.280, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 280.896;
 - ii. Delivery Order Nomor 00016.42695164 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp 2.627.255, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 197.044;
 - jj. Delivery Order Nomor 00016.42695164 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp 15.553.673, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.166.525;
 - kk. Delivery Order Nomor 00016.42695165 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp 30.544.514, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.290.839;
109. Dengan demikian, sampai dengan adanya Gugatan *a quo*, Tergugat Dalam Rekonpensi harus membayar bunga sejumlah Rp 222.020.651 kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.
110. **Majelis Hakim Yang Terhormat** – Dengan demikian, Tergugat Dalam Rekonpensi haruslah membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materil berupa tidak dilunasinya sisa hutang Tergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 2.469.302.164;
 - b. Bunga sebesar 6% per tahun yang dihitung secara *pro rata* untuk setiap invoice yang berjumlah Rp 222.020.065.
111. Dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Rp 2.691.322.229.



IX. Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad)

112. Bahwa merujuk pada Surat **Tergugat Dalam Rekonpensi** yang pada pokoknya mengakui bahwa **Tergugat Dalam Rekonpensi** memiliki hutang kepada **Penggugat Dalam Rekonpensi** dan **Tergugat Dalam Rekonpensi** telah berjanji akan melakukan pelunasan atas hutang-hutang tersebut, namun sampai Gugatana *quo* diajukan **Tergugat Dalam Rekonpensi** belum melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya;

113. **Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat** – Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengakui sendiri jumlah hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 2.691.322.229, hal tersebut dibuktikan sebagaimana dimaksud pada butir 92 dan 93;

114. Merujuk pada butir 4 huruf a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yaitu:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak memepunyai kekuatan bukti;

b. Permohonan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;”

115. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan autentik serta dengan jumlah yang dapat dipastikan dan bahkan telah diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan serta merta atas Gugatana *quo*.

X. Mengenai Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)

116. Majelis Hakim Yang Terhormat – Kami merujuk pada pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan Permohonannya.”

117. Bahwa di dalam pasal 227 ayat (1) HIR tersebut diatas, permohonan sita jaminan dapat diajukan apabila patut diduga terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat niat untuk menggelapkan atau melarikan barang, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dan
- b. Untuk menjaga hak orang yang mengajukan permohonan sita jaminan.

118. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat – Sebagaimana telah diketahui bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonpensi maka agar Gugatan ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan Tergugat Dalam Rekonpensi akan menghindari dalam menjalankan kewajibannya melaksanakan putusan Perkara *a quo* atau mengalihkan harta kekayaannya, mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Dalam Rekonpensi yang akan kami rincikan dalam dokumen terpisah

PETITUM

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

I. Dalam Gugatan Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar barang-barang yang telah dibeli dan diterima dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.469.302.164
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 222.020.065
5. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap perkara *a quo*.

II. Dalam Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

- a. Menerima permohonan sita jaminan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonpensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas aset-aset Tergugat dalam rekonpensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Para Tergugat, kuasa hukum Penggugat mengajukan repliek (dalam konpensi) dan jawaban (dalam rekonpensi) tertanggal 11 Januari 2018 yang pada akhirnya ditanggapi pihak Tergugat dengan duplik (dalam konpensi) dan Repliek (dalam rekonpensi) tertanggal 25 Januari 2018 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka pada pihak Penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat-surat bukti berupa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Surat Keterangan, tanggal 25 April 2003, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
2. P – 2 : Surat Keterangan, tanggal 11 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
3. P – 3 : Surat Keterangan, tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
4. P – 4 : Surat Keterangan, tanggal 20 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
5. P – 5 : Surat Keterangan, tanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
6. P – 6 : Surat Keterangan, tanggal 05 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
7. P – 7 : Surat Keterangan, tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
8. P – 8 : Surat Keterangan, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
- P – 9 : Surat Keterangan, tanggal 21 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.P – 10 : Surat Keterangan, tanggal 01 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
- 11.P – 11 : Surat Keterangan, tanggal 01 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dalam Bahasa Inggris dan Translet Terjemahan Tersumpah, dari Kantor Penterjemah Tersumpah Drs.SULARNO POPOMARUTO.
- 12.P – 12 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49660469, tanggal 11 Maret 2016, sebesar Rp. 2.728.000.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 13.P – 13 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : sik-47374862, tanggal 18 April 2016, sebesar USD 335 (tiga ratus tiga puluh lima dollar).
- 14.P – 14 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : sik-45658759, tanggal 14 Maret 2016, sebesar Rp. 5.217.890 (lima juta dua ratus tujuh belasribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 15.P – 15 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49659078, tanggal 07 Maret 2016, sebesar Rp. 15.290.000 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 16.P – 16 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-41087573, tanggal 02 Maret 2016, sebesar Rp. 10.065.000 (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah).
- 17.P – 17 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49660603, tanggal 16 Maret 2016, sebesar Rp. 6.897.000 (enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 18.P – 18 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-43100897, tanggal 28 Mei 2016, sebesar Rp. 644.325.000 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 19.P – 19 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-43104847, tanggal 11 Desember 2015, sebesar Rp. 4.173.087.600 (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.P – 20 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49660470, tanggal 15 Maret 2016, sebesar Rp. 319.000.000. (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
- 21.P – 21 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49660786, tanggal 22 Februari 2016, sebesar Rp. 1.244.430.000 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 22.P – 22 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49540506, tanggal 28 Januari 2016, sebesar Rp. 2.170.080.000 (dua milyar seratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- 23.P – 23 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49664522, tanggal 19 April 2016, sebesar Rp. 11.880.000 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu).
- 24.P – 24 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-49662159, tanggal 23 Maret 2016, sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- 25.P – 25 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-41087573, tanggal 02 Maret 2016, sebesar Rp. 10.065.000 (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah).
- 26.P – 26 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : prw-45663457, tanggal 22 April 2016, sebesar Rp. 26.136.000 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 27.P – 27 : Asli surat Purchase Order dari PT. INDAH KIAT PULP& PAPER Tbk Nomor : tgr-8000089264, tanggal 27 Juli 2016, sebesar Rp. 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 28.P – 28 : Asli surat Purchase Order dari PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY Nomor :ttg-43103776, tanggal 23 Oktober 2016, sebesar Rp. 162.536.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 29.P – 29 : Asli surat Purchase Order dari PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY Nomor :ttg-49675005, tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp. 28.600.000 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 30.P – 30 : Asli surat Purchase Order dari PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY Nomor :ttg-8000088616, tanggal 30 Juni 2016,

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.993.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- 31.P – 31 : Asli surat Purchase Order dari PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY Nomor :ttg-449659490, tanggal 24 Maret 2016, sebesar Rp. 190.300.000 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 32.P – 32 : Asli surat Purchase Order dari PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS Nomor :krw3-49657884, tanggal 23 Maret 2016, sebesar Rp. 61.270.000 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 33.P – 33 : Asli surat Purchase Order dari PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS Nomor :tpp-47371890, tanggal 03 Maret 2016, sebesar USD 11.736,60 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam dollar enam puluh cent).
- 34.P – 34 : Asli surat Purchase Order dari PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk. Nomor :mjk-47378473, tanggal 03 Maret 2016, sebesar USD 458,37 (empat ratus lima puluh delapan dollar tiga puluh tujuh cent).
- 35.P – 35 : Asli surat Purchase Order dari PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk. Nomor :mjk-47363123, tanggal 22 Juli 2016, sebesar USD 5.285,50 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima dollar lima puluh cent).
- 36.P – 36 : Asli surat Purchase Order dari PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk. Nomor :yu111792, tanggal 14 Desember 2015, sebesar Rp. 15.353.800 (lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 37.P – 37 : Asli surat Purchase Order dari PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk. Nomor :yu117738, tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp. 29.799.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 38.P – 38 : Asli surat Purchase Order dari PT. SMELTING Nomor :16002234, tanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp. 95.700.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 39.P – 39 : Asli surat Purchase Order dari PT. MULIAKERAMIK INDAHRAYA Nomor : 4200122731, tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 22.984.500 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.P – 40 : Asli surat Purchase Order dari PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY Nomor : POBH-1606-000029, tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 50.473.500 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 41.P – 41 : Asli Surat No.1653/SG/JP, tanggal 12 Mei 2017, Perihal : Tegoran/Somasi.
- 42.P – 42 : Asli Surat No.1654/SG/JP, tanggal 12 Mei 2017, Perihal : Peringatan/Warning Letter.
- 43.P – 43 : Asli Surat No.1657/SG/JP, tanggal 22 Mei 2017, Perihal : Tegoran/Somasi II & Terakhir.
- 44.P – 44 : Asli Surat No.1680/SG/JP, tanggal 14 Juli 2017, Perihal : Surat Peringatan Kedua dan Tanggapan atas surat No. 1654/SG/JP, tertanggal 12 Mei 2017 dan Surat No. 1657/SG/JP. Tertanggal 22 Mei 2017.
- 45.P – 45 : Asli surat Daftar Stock Barang REXROTH Tersisa yang tidak bisa dijual sampai tanggal 31 Desember 2016, disebabkan karena REXORTH menghentikan Keagenan PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION sejak bulan Maret 2016, sebanyak 209 aitem barang dengan total nilai sebesar Rp. 3.823.217. 169, 39. (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seraus enam sembilan koma tiga sembilan rupiah).
- 46.P – 46 : Asli Surat No. 001/SK-HIA/XI/16, tanggal 04 Nopember 2016, Perihal : Keberatan pemberhentian sepihak kerjasama sebagai Authorizes Distributor.
- 47.P – 47 : Asli surat Terjemahan tertanggal 10 Pebruari 2018, tentang pemberitahuan dari REXOROTH.
- 48.P – 48 : Asli surat Terjemahan tertanggal 10 Pebruari 2018, perihal email pemberitahuan keadaan REXROTH Indonesia saat ini.
- 49.P – 49 : Printout pembatalan PO(Purchase Order) dari klien HYDRO INDUSTRIAN AUTOMATION.
- 50.P-50a :Asli surat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.29916399 s/d 00015.29916719, jatuh tempo tanggal 23 Juni 2015, sejumlah USD 96.070,61 (sembilan puluh enam ribu tujuh puluh koma enam satu dollar).
- 51.P-50b :Asli surat bukti pembayaran PPN yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



REXROTH, inv. 00015.29916399 s/d 00015.29916719, jatuh tempo tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 123.787.671,- (seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh rupiah).

52.P-51a : Asli surat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.85544224 s/d 00015.85544364, jatuh tempo tanggal 22 September 2015, sejumlah USD 196.196,66 (seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam koma enam enam dollar).

53.P-51b : Asli surat bukti pembayaran PPn yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.85544224 s/d 00015.85544364, jatuh tempo tanggal 22 September 2015, sejumlah Rp. 255.418.154 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu seratus lima puluh empat rupiah).

54.P-52a : Asli surat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.29916274 s/d 00015.29916377, jatuh tempo tanggal 12 Mei 2015, sejumlah USD 215.954 (dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh empat dollar).

55.P-52b : Asli surat bukti pembayaran PPn yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.29916274 s/d 00015.29916377, jatuh tempo tanggal 12 Mei 2015, sejumlah Rp. 270.632.880 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh dua delapan puluh delapan rupiah).

56.P-53 : Asli surat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak PT. HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION kepada PT. BOSCH REXROTH, inv. 00015.47378763 s/d 00015.47378886 + PPn, jatuh tempo tanggal 24 Juni 2016, sejumlah Rp. 494.414.230 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat belas dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti terbukti beramaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk surat bukti P-....., P-....., walaupun berupa fotocopi dan tidak dapat ditunjukkan surat



aslinya, apabila tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Para Tergugat dan relevan dengan perkara aquo akan ikut dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan surat bukti tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 bernama : EDO ANDREAS, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Hydro Industrial Automation, sejak tahun 2008, sebagai Sales Marketing.
- Bahwa Penggugat adalah distributor Tergugat untuk menjual barang merek Bosch, sejak 2003 sampai dengan 2016.
- Bahwa Penggugat menjadi distributor tersebut, berdasarkan surat penunjukan distributor dari Tergugat, tanpa ada persyaratan.
- Bahwa surat penunjukan distributor terakhir berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- Bahwa barang dikirim 3 bulan, apabila barang tersebut tidak ready stock.
- Bahwa mekanisme pembelian barang antara Penggugat dengan Tergugat adalah, Penggugat akan meminta harga terlebih dahulu kepada Tergugat mengenai barang yang akan dipesan, apabila harga telah disetujui oleh Para Pihak, maka Penggugat akan mengirimkan Purchase Order kepada Tergugat dan Tergugat segera mengirim barang tersebut sesuai Purchase Order dari Penggugat.
- Bahwa benar Purchase Order keluar berarti harga telah disetujui oleh Para Pihak.
- Bahwa benar barang-barang yang dipesan (Purchase Order) oleh Penggugat tidak dikirim oleh Tergugat dan secara tiba-tiba barang tersebut di stop supply oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari customer sekitar bulan Maret 2016 dan April 2016, bahwa Penggugat bukan agen distributor Tergugat lagi.
- Bahwa Penggugat mendapatkan pemesanan barang dari customer PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Lontar Papyrus, dan lain-lain.
- Bahwa barang selalu dikirim oleh Tergugat, apabila ada Purchase Order.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat barang-barang tersebut tidak dikirim oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian Purchase Order dan sisa stock yang tidak dapat dijual serta tidak dipercaya customer
- Bahwa jumlah kerugian sesuai Purchase Order.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tidak dikirim karena apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada invoice, tidak mengetahui sudah diperingatkan.

2. Saksi ke-1 bernama : SITI JUBAIDAH, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Hydro Industrial Automation, sebagai Admin Purchase Order.
- Bahwa saksi melakukan pencatatan Purchase-Purchase Order.
- Bahwa Penggugat adalah distributor Tergugat untuk menjual barang merek Bosch, sejak 2003 sampai dengan 2016.
- Bahwa surat penunjukan distributor terakhir berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- Bahwa benar barang-barang yang dipesan (Purchase Order) oleh Penggugat tidak dikirim oleh Tergugat dan secara tiba-tiba barang tersebut di stop supply oleh Tergugat.
- Bahwa pesanan-pesanan Purchase Order dari Penggugat dibatalkan oleh Tergugat.
- Bahwa benar Purchase Order keluar berarti harga telah disetujui oleh Para Pihak dan selanjutnya barang segera dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa akibat barang-barang tersebut tidak dikirim oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian Purchase Order sebesar kurang lebih 12 Milyar dan sisa stock yang tidak dapat dijual sebesar kurang lebih 3 Milyar, serta tidak dipercaya customer.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut tidak dikirim dan stop supply, karena mau dikaji kembali.
- Bahwa saksi tidak membaca email tagihan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan Rekonpensinya Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi dari Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara nomor 497/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tertanggal 7 Agustus 2017
2. Bukti T - 2 : Asli buku “Perbuatan Melawan Hukum” yang ditulis oleh Rosa Agustina, pada halaman 29 menyatakan bahwa:
3. Bukti T – 3 : Asli buku “Perbuatan Melawan Hukum” yang ditulis oleh Rosa Agustina, pada halaman 11 menyatakan bahwa:
4. Bukti T – 4 : Asli buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2012, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, pada halaman 449 menyatakan bahwa:
5. Bukti T – 5 : Asli buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2012, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, halaman 811 menyatakan bahwa:
6. Bukti T – 6 : Fotokopi dari butir 6 halaman 2 sampai dengan halaman 7 gugatan penggugat yang terdaftar dalam register perkara nomor 497/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tertanggal 7 Agustus 2017.
7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan:
8. Bukti T – 8 : Asli buku Rangkuman Yurisprudensi, Mahkamah Agung – RI, 1993 pada halaman 305 mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 429K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan:
9. Bukti T - 9 : Fotokopi buku “Buku Ajar Hukum Perdata”, Deepublish, 2016, halaman 139 yang ditulis oleh Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin menyebutkan bahwa:
10. Bukti T – 10 : Asli buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2012, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap halaman 461 menyatakan bahwa:
11. Bukti T – 11 : Asli Surat Penggugat melalui Direktur Hendri Soetjipto No. 001/SK-HIA/XI/16 tanggal 4 November 2016 perihal

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Keberatan pemberhentian sepihak kerjasama sebagai Authorizes Distributor, yang kami kutip dibawah ini:

12. Bukti T – 12 : Asli tanggapan Surat No. AR025/DCID/NIK/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana diminta oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang ditandatangani oleh Penggugat dimana Penggugat secara tegas membenarkan dan mengakui bahwa terdapat pembayaran yang belum dibayar kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,-.
13. Bukti T – 12a: Terjemahan tersumpah tanggapan Surat No. AR025/DCID/NIK/2017 tertanggal 19 Januari 2017.
14. Bukti T – 13 : Asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1513 yang ditulis oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjirosudibio, menyatakan:
15. Bukti T – 14 : Asli buku “Hukum Perjanjian”, PT Intermasa, 2010, yang ditulis oleh Prof. Subekti, S.H., halaman 57 menyatakan bahwa:
16. Bukti T – 15 : Asli buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, 2012, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, halaman 461 menyatakan bahwa:
17. Bukti T – 16 : Fotokopi Authorization Letter No.002/DSK/AD/II/2016 tanggal 01 January 2016.
18. Bukti T-16.a : Asli terjemahan Bukti P – 16 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
19. Bukti T – 17 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 10 Februari 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
20. Bukti T – 17.a: Asli terjemahan Bukti T – 17 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
21. Bukti T – 18 : Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan tertanggal 23 Maret 2016.



22. Bukti T-18.a : Asli terjemahan Bukti T-18 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
23. Bukti T – 19 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 26 April 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
24. Bukti T-19.a : Asli terjemahan Bukti T-19 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
25. Bukti T – 20 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Mei 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
26. Bukti T-20.a : Asli terjemahan Bukti T-20 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
27. Bukti T – 21 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 24 Juni 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
28. Bukti T-21.a : Asli terjemahan Bukti T-21 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
29. Bukti T-22 : Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan tertanggal 22 Juli 2016.
30. Bukti T-22.a : Asli terjemahan Bukti T-22 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
31. Bukti T – 23 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 30 Agustus 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-23.a : Asli terjemahan Bukti T-23 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah ;
33. Bukti T – 24 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 28 September 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
34. Bukti T-24.a : Asli terjemahan Bukti T-24 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
35. Bukti T – 25 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 Oktober 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
36. Bukti T-25.a : Asli terjemahan Bukti T-25 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
37. Bukti T – 26 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 25 November 2016 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
38. Bukti T-26.a : Asli terjemahan Bukti T - 26 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
39. Bukti T – 27 : Email Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikirimkan kepada Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 23 Januari 2017 beserta lampiran email berupa Surat Pemberitahuan mengenai Penghentian Pasokan dan Layanan karena adanya pembayaran yang belum dibayarkan.
40. Bukti T-27.a : Asli terjemahan Bukti T-27 yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.
41. Bukti T – 28 : Asli buku “Komentar HIR” Pasal 227 ayat (1) yang ditulis oleh Mr. R. Tresna, yang menyatakan:“(1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya;

42. Bukti T – 29 : Salinan resmi SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil butir 4 huruf a dan b, yang menyatakan:
43. Bukti T – 30 : Salinan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil butir 7, yang menyatakan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”
44. Bukti T – 31 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 134/HIA-REX/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
45. Bukti T-31.a : Delivery Order nomor DO 00315.47378887 tertanggal 23 Oktober 2015;
46. Bukti T-31.b : Invoice nomor 000315.47378887 tertanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp 837.925.000,-;
47. Bukti T – 32 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 130/HIA-REX/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015;
48. Bukti T-32.a : Delivery Order nomor DO 00315.47378942 tertanggal 5 November 2015;
49. Bukti T – 32.b: Invoice nomor 00315.47378942 tertanggal 5 November 2015 senilai Rp 676.434,-;
50. Bukti T – 33 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 146/HIA-REX/X/2015 tertanggal 10 Mei 2015;
51. Bukti T-33.a : Delivery Order nomor DO 00315.47378993 tertanggal 17 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T-33.b : Invoice nomor 00315.47378993 tertanggal 17 November 2015 senilai Rp 2.911.590,-;
53. Bukti T – 34 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 152/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2016;
54. Bukti T-34.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379002 tertanggal 17 November 2015;
55. Bukti T-34.b : Invoice nomor 00315.47379002 tertanggal 17 November 2017 senilai Rp 2.807.288,-;
56. Bukti T – 35 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 153/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 18 Nopember 2015;
57. Bukti T-35.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379031 tertanggal 20 November 2015;
58. Bukti T-35.b : Invoice nomor 00315.47379031 tertanggal 20 November 2015 senilai Rp 1.890.342,-;
59. Bukti T – 36 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 138/HIA-REX/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015;
60. Bukti T-36.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379044 tertanggal 23 November 2015;
61. Bukti T-36.b : Invoice nomor 00315.47379044 tertanggal 23 November 2015 senilai Rp 208.730.165,-;
62. Bukti T – 37 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 124/HIA-REX/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015;
63. Bukti T-37.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379117, tertanggal 3 Desember 2015;
64. Bukti T-37.b : Invoice nomor 00315.47379117 tertanggal 3 Desember 2015 senilai Rp 20.157.124,-;
65. Bukti T – 38 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 156/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 30 Nopember 2015;
66. Bukti T-38.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379118, tertanggal 3 Desember 2015;
67. Bukti T-38.b : Invoice nomor 00315.47379118 tertanggal 3 Desember 2015 senilai Rp 11.229.152,-;
68. Bukti T – 39 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 155/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015;
69. Bukti T-39.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379119 tertanggal 3 Desember 2015;

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T-39.b : Invoice nomor 00315.47379119 tertanggal 3 Desember 2015 senilai Rp 13.975.412,-;
71. Bukti T – 40 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 158/HIA-REX/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015;
72. Bukti T-40.a : Delivery Order nomor DO 00315.47379135 tertanggal 8 Desember 2017;
73. Bukti T-40.b : Invoice nomor 00315.47379135 tertanggal 8 Desember 2017 senilai Rp 5.858.688,-;
74. Bukti T – 41 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 151/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015;
75. Bukti T-41.a : Delivery Order nomor DO 00415.71331139, tertanggal 28 Desember 2015;
76. Bukti T- 41.b : Invoice nomor 00415.71331139 tertanggal 28 Desember 2015 senilai Rp 117.204.274,-;
77. Bukti T – 42 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 157/HIA-REX/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015;
78. Bukti T- 42.a : Delivery Order nomor DO 00415.71331140 tertanggal 3 Desember 2015;
79. Bukti T- 42.b : Invoice nomor 00415.71331140 tertanggal 3 Desember 2015 senilai Rp 22.512.538,-;
80. Bukti T – 43 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 150-R1/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 9 Nopember 2015;
81. Bukti T-43.a : Delivery Order nomor DO00016.42694814 , tertanggal 19 Januari 2016;
82. Bukti T-43.b : Invoice nomor 00016.42694814 tertanggal 19 Januari 2016 senilai Rp 4.409.273,-;
83. Bukti T – 44 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 149/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 2 Nopember 2015;
84. Bukti T-44.a : Delivery Order nomor DO00016.42694815 tertanggal 19 Januari 2016;
85. Bukti T-44.b : Invoice nomor 00016.42694815 tertanggal 19 Januari 2016 senilai Rp 578.814.244,-;
86. Bukti T – 45 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 161/HIA-REX/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015;
87. Bukti T-45.a : Delivery Order nomor DO 00016.42694866 , tertanggal 26 Januari 2016;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti T-45.b : Invoice nomor 00016.42694866 tertanggal 26 Januari 2016 senilai Rp 11.155.067,-;
89. Bukti T – 46 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 004/HIA-REX/II/2016 tertanggal 25 Januari 2016;
90. Bukti T-46.a : Delivery Order nomor DO00016.42694875 , tertanggal 29 Januari 2016;
91. Bukti T-46.b : Invoice nomor 00016.42694875 tertanggal 29 Januari 2016 senilai Rp 6.888.536,-;
92. Bukti T – 47 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 007/HIA-REX/III/2016 tertanggal 2 Februari 2016;
93. Bukti T-47.a : Delivery Order nomor DO00016.42694902 , tertanggal 4 Februari 2016;
94. Bukti T- 47.b : Invoice nomor 00016.42694902 tertanggal 4 Februari 2016 senilai Rp 1.907.125,-;
95. Bukti T – 48 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 001/HIA-REX/II/2016 tertanggal 6 Januari 2016;
96. Bukti T-48.a : Delivery Order nomor DO00016.42694938 tertanggal 9 Februari 2016;
97. Bukti T- 48.b : Invoice nomor 00016.42694938 tertanggal 9 Februari 2016 senilai Rp 8.818.546,-;
98. Bukti T – 49 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 003/HIA-REX/II/2016 tertanggal 11 Januari 2016;
99. Bukti T- 49.a : Delivery Order nomor DO00016.42694994 , tertanggal 18 Februari 2016;
100. Bukti T-49.b : Invoice nomor 00016.42694994 tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp 3.829.220,-;
101. Bukti T – 50 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 005/HIA-REX/II/2016 tertanggal 27 Januari 2016;
102. Bukti T-50.a : Delivery Order nomor DO00016.42694995 , tertanggal 18 Februari 2016;
103. Bukti T-50.b : Invoice nomor 00016.42694995 tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp 1.500.984,-;
104. Bukti T – 51 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 009/HIA-REX/III/2016 tertanggal 11 Februari 2016;
105. Bukti T- 51.a : Delivery Order nomor DO00016.42694996, tertanggal 18 Februari 2016;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti T-51.b : Invoice nomor 00016.42694996 tertanggal 18 Februari 2016 senilai Rp 2.929.344,-;
107. Bukti T – 52 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 133/HIA-REX/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015;
108. Bukti T-52.a : Delivery Order nomor DO00016.42695045 , tertanggal 26 Februari 2016;
109. Bukti T-52.b : Invoice nomor 00016.42695045 tertanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 310.373.514,-;
110. Bukti T – 53 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 002/HIA-REX/I/2016 tertanggal 6 Januari 2016;
111. Bukti T-53.a : Delivery Order nomor DO00016.42695046 tertanggal 26 Februari 2016;
112. Bukti T-53.b : Invoice nomor 00016.42695046 tertanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 2.097.838,-;
113. Bukti T – 54 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 159/HIA-REX/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
114. Bukti T-54.a : Delivery Order nomor DO00016.42695047 , tertanggal 26 Februari 2016;
115. Bukti T-54.b : Invoice nomor 00016.42695047 tertanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 12.652.478,-;
116. Bukti T – 55 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 014/HIA-REX/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016;
117. Bukti T-55.a : Delivery Order nomor 00016.42695048, tertanggal 26 Februari 2016;
118. Bukti T-55.b : Invoice nomor 00016.42695048 tertanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 83.516.818,-;
119. Bukti T – 56 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 016/HIA-REX/III/2016 tertanggal 24 Februari 2016;
120. Bukti T-56.a : Delivery Order nomor DO00016.42695049 tertanggal 26 Februari 2016;
121. Bukti T-56.b : Invoice nomor 00016.42695049 tertanggal 26 Februari 2016 senilai Rp 5.614.576,-;
122. Bukti T – 57 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 010/HIA-REX/III/2016 tertanggal 11 Februari 2016;
123. Bukti T-57.a : Delivery Order nomor DO00016.42695069, tertanggal 29 Februari 2016;

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Bukti T-57.b : Invoice nomor 00016.42695069 tertanggal 29 Februari 2016 senilai Rp 9.635.290,-;
125. Bukti T – 58 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 011/HIA-REX/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016;
126. Bukti T-58.a : Delivery Order nomor DO00016.42695070 tertanggal 29 Februari 2016;
127. Bukti T-58.b : Invoice nomor 00016.42695070 tertanggal 29 Februari 2016 senilai Rp 25.160.739,-;
128. Bukti T – 59 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 017/HIA-REX/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016;
129. Bukti T-59.a : Delivery Order nomor DO00016.42695071, tertanggal 29 Februari 2016;
130. Bukti T-59.b : Invoice nomor 00016.42695071 tertanggal 29 Februari 2016 senilai Rp 18.155.830,-;
131. Bukti T – 60 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 154/HIA-REX/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015;
132. Bukti T-60.a : Delivery Order nomor DO00016.42695087 tertanggal 3 Maret 2016;
133. Bukti T-60.b : Invoice nomor 00016.42695087 tertanggal 3 Maret 2016 senilai Rp 989.384,-;
134. Bukti T – 61 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 018/HIA-REX/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016;
135. Bukti T-61.a : Delivery Order nomor DO00016.42695088 , tertanggal 3 Maret 2016;
136. Bukti T-61.b : Invoice nomor 00016.42695088 tertanggal 3 Maret 2016 senilai Rp 37.150.795,-;
137. Bukti T – 62 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 001/HIA-REX/II/2016 tertanggal 6 Januari 2016;
138. Bukti T-62.a : Invoice nomor 00016.42695137 tertanggal 14 Maret 2016 senilai Rp 36.921.940,-;
139. Bukti T – 63 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 013/HIA-REX/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016;
140. Bukti T-63.a : Delivery Order nomor DO00016.42695139 tertanggal 14 Maret 2016;
141. Bukti T-63.b : Invoice nomor 00016. 42695139 tertanggal 14 Maret 2016 senilai Rp 8.421.864,-;

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bukti T – 64 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 022/HIA-REX/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016;
143. Bukti T-64.a : Delivery Order nomor DO00016.42695163, tertanggal 16 Maret 2016;
144. Bukti T-64.b : Invoice nomor 00016.42695163 tertanggal 16 Maret 2016 senilai Rp 3.745.280,-;
145. Bukti T – 65 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 015/HIA-REX/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016;
146. Bukti T-65.a : Delivery Order nomor DO00016.42695164, tertanggal 16 Maret 2016;
147. Bukti T-65.b : Invoice nomor 00016.42695164 tertanggal 16 Maret 2016 senilai Rp 2.627.255,-;
148. Bukti T – 66 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 008/HIA-REX/II/2016 tertanggal 2 Februari 2016;
149. Bukti T-66.a : Delivery Order nomor DO00016.42695165, tertanggal 16 Maret 2016;
150. Bukti T-66.b : Invoice nomor 00016.42695165 tertanggal 16 Maret 2016 senilai Rp 15.553.676,-;
151. Bukti T – 67 : Purchase Order Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi 001/HIA-REX/II/2016 tertanggal 6 Januari 2016;
152. Bukti T-67.a : Delivery Order nomor DO00016.42695166, tertanggal 16 Maret 2016;
153. Bukti T-67.b : Invoice nomor 00016.42695166 tertanggal 16 Maret 2016 senilai Rp 30.544.514,-.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan dimuka siding telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk surat bukti T-6 , T-7 , T-9 , T-16, berupa fotocopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, apabila tidak dibantah isi kebenarannya oleh pihak Penggugat dan relevan dengan perkara *aquo*, maka akan ikut dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonpensinya selain mengajukan surat bukti tersebut diatas juga mengajukan : 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 bernama : Donny Septianto Kurniawan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan “Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan dan

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembatalan secara sepihak penunjukan penggugat sebagai sales partner ;
- bahwa saksi bekerja pada PT.Bosch Rexroth sebagai Head Sales &Distribution ;
 - bahwa pada pokoknya Penggugat tidak melakukan pembayaran atas barang barang yang telah dibeli dan diterima oleh Penggugat ;
 - bahwa sejak Oktober 2015 sampai dengan maret 2016 Penggugat telah menerima seluruh barang barang yang dipesan berdasarkan 37 purchase order yang dikirm kepada Tergugat ;
 - bahwa telah disampaikan berdasarkan bukti 37 purchese ordwer, 37 deliveri order dan 37 invoice ;
 - bahwa mestipun Penggugat telah menerima seluruh barang barang yang dipesan , namun sampai saat ini Penggugat belum melunasi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat sebesar Rp. 2.469.302.146,- ;
 - Bahwa atas tindakan tersebut sudah berulang kali mengirimkan surat pemeberitahuan kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh tagihan dan mengingatkan bahwa apabila tidak dilunasi maka PT.Bosch tidak dapat mengirinkan barang untuk sementara waktu ;
 - Bahwa seluruh purchase order sebagaimana yang tertuang pada Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P – 40 tidak pernah terkirim kepada tergugat ;
 - Bahwa kerugian materil dan immateril yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dengan perhitungan yang tidak jelas ;
 - Bahwa sejak Oktober 2015 sampai dengan saat ini Penggugat belum melakukan pembayaran atas barang barang yang telah diterima dengan total harga sebesar Rp. 2.469.302.146,- ;
 - Bahwa invoice yang dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang juga secara jelas tertuang jatuh tempo sampai dengan 60 hari sejak barang diterima ;
2. Saksi ke-2 bernama : Helen Fransisca dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja selaku finace ;
 - Bahwa terdapat 37 invoice yang belum dibayarkan oleh PT.Hydro kepada PT.Bosch ;
 - Bahwa total keseluruhan tagihan yang belum dibayarkan hampir Rp. 2.500.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pembayaran harusnya 60 hari tertulis di Invoice ;
- Bahwa saksi setiap bulan mengirimkan Reminder (stop supply) lebih dari 10 kali yang berisi pemberitahuan bahwa untuk sementara waktu perusahaan tidak dapat mengirimkan barang sampai dengan tagihan tagihan dilunasi ;
- Bahwa saksi juga sering mengingatkan melalui telepon ;
- Bahwa adanya hutang sebesar Rp. 2.469.302.146,- ;
- Bahwa diberitahukan barang akan dihentikan pengiriman melalui Email dan telpon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Tergugat maupun kuasa hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan telah dikemukakan kesimpulan kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 untuk mempersingkat putusan ini selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan surat bukti maupun saksi lagi, serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat (*obscuur libel*)gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak didasari landasan hukum yang jelas sebagai dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil apabila memuat dan menguraikan secara lengkap mengenai fakta, dasar hukum, dan argumen hukum, sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa adanya dasar hukum yang mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Penggugat menyatakan menderita kerugian materiil yaitu: (i) tidak terkirimnya order Rp 12.359.902.051,- dan (ii) Sisa stock barang yang dibeli dari Tergugat Rp 3.823.217.169,39 serta kerugian materiil atas kehilangan omset/penjualan sebesar Rp 3.757.007.826,66 adalah bukanlah kerugian yang benar-benar nyata dan disebabkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat Menggugat Hak Tanpa Melaksanakan Kewajibannya Terlebih Dahulu (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

Bahwa gugatan tidak dapat diterima jika para pihak dalam suatu perjanjian timbal balik menggugat tanpa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yang dalam hal ini Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,- yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum Penggugat menggugat terhadap Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas, mempunyai dasar hukum yang kuat, didasarkan pada fakta-fakta yang akan dibuktikan pada saat acara pembuktian dan alasan eksepsi dari Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan majelis hakim

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



setelah mencermati surat gugatan Penggugat berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah terang dan jelas, adapun apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pembatalan/pemutusan penunjukkan distributor/keagenan sepihak dan tanpa dasar dan begitu saja menghentikan pengiriman barang-barang dagangan HYDROLIC PARTS dan sejenisnya tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.16.183.119.220.3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah), yang menurut majelis hakim bahwa alasan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena sudah diperlukan adanya pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya, maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas diri Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, karena Penggugat oleh Tergugat telah ditunjuk sebagai distributor/Agen Resmi berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan berakhir pada bulan Desember tahun 2016, kemudian pada bulan Maret 2016 Tergugat secara sepihak telah memutuskan/membatalkan penunjukkan distributor/keagenan resmi tersebut dan Tergugat juga secara sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang dagangan HYDROLIC PARTS dan sejenisnya tersebut,(stop suplay) kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugatmenderita kerugian materiil sebesar Rp.16.183.119.220.3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah), dengan didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha perdagangan jual beli barang-barang produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS,



meliputi Pompa Hidrolik, Motor Hidrolik, Valve dan aksesoris-aksesoris sejenisnya oleh Tergugat di wilayah Indonesia;

- Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat oleh Tergugat telah ditunjuk sebagai distributor/Agen resmi untuk memasarkan, mempromosikan dan menjual produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS, tersebut dan penunjukkan sebagai distributor/keagenan tersebut terus diperpanjang setiap tahunnya, dan terakhir perpanjangan penunjukkan sebagai distributor/Agen Resmi berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan berakhir pada bulan Desember tahun 2016, kemudian pada bulan Maret 2016 Tergugat secara sepihak telah memutuskan/membatalkan penunjukkan distributor/keagenan resmi tersebut dan Tergugat juga secara sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang (stop suplay) kepada Penggugat.
- Bahwa terhadap tindakan pembatalan/pemutusan penunjukkan distributor/keagenan sepihak dan tanpa dasar dan begitu saja menghentikan pengiriman barang-barang dagangan HYDROLIC PARTS dan sejenisnya tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi/mengirim pesanan-pesanan (Purchase Order/PO) kepada relasi bisnis Penggugat, perbuatan/tindakan pembatalan/pemutusan sepihak dan tanpa dasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.16.183.119.220,3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah),
- bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil, karena tidak terkirimnya order dan pembatalan Purchase Order (PO) dan sisa stock barang seluruhnya sejumlah Rp.16.183.119.220,3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah) dan dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas hilangnya penghasilan keuntungan atas usaha/bisnis Penggugat, sebesar Rp.3.757.007.826,66,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam poin enam puluh

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) omset/penjualan perbulan x 20% (keuntungan bersih) = Rp.751.401.565,33,- (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh lima poin tiga puluh tiga rupiah) perbulan, dihitung sejak bulan Maret 2016, serta dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), yang harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-53 dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut dengan disertai bukti-bukti pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha menjual barang-barang produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS, meliputi Pompa Hidrolik, Motor Hidrolik, Valve dan aksesoris-aksesoris sejenisnya diwilayah Indonesia;
- bahwa Tergugat setiap tahun telah menunjuk Penggugat sebagai distributor/keagenan barang-barang produk milik Tergugat dan terakhir perpanjangan penunjukkan Penggugat sebagai distributor/Agen Resmi berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan berakhir pada bulan Desember tahun 2016;
- bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, yang merupakan hubungan perjanjian jual beli atas barang-barang produk Tergugat tersebut, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli, yang masing-masing mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara pasal 1474 : *"Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya"* i dan pasal 1513 : *"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian"*;
- Bahwa Tergugat tidak benar telah melakukan tindakan pembatalan/pemutusan penunjukkan Sales Partner sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang dagangan hydrolic parts dan sejenisnya tersebut terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mengingatkan kepada Penggugat bahwa apabila tidak melunasi

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pembayarannya kepada Tergugat atas barang-barang yang telah diterima oleh Penggugat senilai Rp 2.469.302.146,-, maka pengiriman pesanan (*Purchase Order*) dari Penggugat akan diberhentikan sementara waktu sampai dengan Penggugat melunasi seluruh pembayaran hutangnya tersebut;

- bahwa sejak oktober 2015 Penggugat telah menerima barang-barang dengan kondisi baik yang dipesan berdasarkan 37 *purchase order* yang dikirim kepada Tergugat hal tersebut sebagaimana tertuang dalam *delivery order* yang merupakan bukti pengiriman barang yang terdapat kedatangan Penggugat selaku penerima barang, namun sampai dengan saat ini, Penggugat belum melunasi kewajiban pembayarannya yang telah jatuh tempo kepada Tergugat atas barang-barang yang telah diterima oleh Penggugat senilai Rp 2.469.302.146,- dan Tergugat telah berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh tagihannya dan mengingatkan abahwa apabila tidak dilunasi pengiriman pesanan Tergugat akan diberhentikan sementara waktu, dan oleh karenanya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
- bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagai akibat perbuatan wanprestasi dari Penggugat dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.469.302.164 dan bungasebesar 6% per tahun yang dihitung secara *pro rata* untuk setiap invoice yang berjumlah Rp 222.020.065.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-67 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai distributor/Agan resmi untuk memasarkan, mempromosikan dan menjual barang-barang produk Tergugat berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan berakhir pada bulan Desember 2016, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 Tergugat secara sepihak telah memutuskan/membatalkan penunjukkan distributor/keagenan resmi tersebut dan Tergugat juga secara sepihak dan tanpa dasar telah menghentikan pengiriman barang-barang (*stop suplay*) kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.183.119.220.3,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh poin tiga rupiah);

Menimbang, bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat diatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni :

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah tata susila;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajibannya, sudah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dengan dalil dan alasan dari Penggugat tersebut diatas, apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

ad.a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *aquo* mengenai Pemutusan/PembatalanPenunjukan Penggugat sebagai distributor/Agen resmi untuk memasarkan, mempromosikan dan menjual produk

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS, meliputi Pompa Hidrolik, Motor Hidrolik, Valve dan aksesoris-aksesoris sejenisnya diwilayah Indonesia oleh Tergugat, berdasarkan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dapat ditarik kesimpulan adanya kronologis peristiwa sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-11 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Direktur PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), yang isinya menerangkan bahwa PT.HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION (Penggugat) adalah selaku distributor yang diberi Kuasa oleh PT.BOSCH REXROTH (Tergugat), dimana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat untuk setiap tahunnya, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016, dengan demikian telah terbukti bahwa PT.HYDRO INDUSTRIAL AUTOMATION (Penggugat) adalah benar selaku distributor PT.BOSCH REXROTH (Tergugat) untuk membeli barang-barang produk Tergugat dan menjual kembali kepada konsumennya;
- Bahwa sebelum masa berlaku berakhirnya Penggugat ditunjuk sebagai Distributor oleh Tergugat pada bulan Desember 2016 (bukti P-11) maka pada bulan Maret 2016 Tergugat telah memberhentikan pengiriman barang-barangnya kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas perbuatan perbuatannya tersebut yang telah membawa dampak kerugian materiil dan moril bagi Penggugat, sehingga Penggugat sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 tidak dapat lagi untuk memenuhi Purchase Order dari para konsumennya (bukti P-12 s/d bukti P-40), sehingga Penggugat banyak menerima surat pembatalan Purchase Order dari Customer (bukti P-49) dan selain itu juga sisa stock barang Rexroth tidak bisa terjual (bukti P-45), hilangnya kepercayaan pelanggan kepada Penggugat, padahal sesuai dengan bukti P-50 s/d bukti P-53 bahwa Penggugat telah membayar kewajiban kepada Tergugat yang apabila di rupiahkan sejumlah Rp.7.754.717.873,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta Pajak Penambahan Nilai (PPn).
- Bahwa saksi Andreas dan saksi Siti Zubaidah selaku Sales Admin Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa telah menerima dan

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



membaca surat peringatan Stop Supply barang-barang produk Tergugat, pengiriman barang tidak disetujui dan dibatalkan, sehingga banyak konsumennya membatalkan purchase ordernya kepada Penggugat akibatnya para konsumen telah kehilangan kepercayaannya kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat telah mengirim surat keberatan atas pemberhentian secara sepihak, tertanggal 04 Nopember 2016 kepada Tergugat (Bukti P-46) dan Penggugat telah melakukan tegoran/somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-41 s/d P-44, namun Tergugat tidak mengindahkan atas tegoran dan keberatan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 telah melakukan pemesanan barang-barang kepada Tergugat berdasarkan 37 *Purchase Order* yang dikirimkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat telah melaksanakan prestasinya dengan mengirim produk-produk yang dipesan oleh Penggugat berdasarkan *Delivery Order*, dan barang-barang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan kondisi baik sebagaimana disebutkan pada 37 *Delivery Order* yang ditandatangani oleh Pengirim dan Penggugat dengan disertai stempel cap, akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum melunasi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,-, sebagaimana Bukti T-31 s/d Bukti T-67b;
- Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2016 Tergugat telah berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan dan telah dihubungi melalui telepon dan *e-mail* kepada Penggugat untuk segera melunasi seluruh tagihannya dan mengingatkan bahwa apabila tidak dilunasi maka Tergugat untuk sementara waktu tidak dapat mengirimkan barang kepada Penggugat, hal tersebut sebagaimana Bukti T-17 s/d Bukti T-27;
- Bahwa dari saksi Helen Fransisca selaku Finance menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya "Saksi setiap awal bulan mengirimkan *settlement account* melalui email kepada Direktur dan Bagian Keuangan Penggugat yang berisi jumlah tagihan Penggugat yang belum dibayarkan dan selain itu saksi tahu bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan (reminder) kepada Penggugat yang berisi jumlah tagihan dan peringatan bahwa bila hutang-hutang tidak dilunasi maka Tergugat untuk sementara waktu tidak dapat mengirimkan barang kepada Penggugat, Sedangkan saksi Donny Septianto Kurniawan selaku

Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Head Sales & Distribution memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan/pembatalan secara sepihak Penggugat Sales Partner sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 1474 : "*la (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*" dan pasal 1513 : "*Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian*" dan Surat No.002/DSK/AD/2016, tanggal 02 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat mengenai penunjukan Penggugat selaku Distributor oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai hubungan keperdataan tentang jual beli barang-barang produk Tergugat dan ternyata Tergugat selaku distributor sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-1 s/d P-11, Penggugat selaku pembelisejak Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 Penggugat telah menerima seluruh barang-barang yang dipesan berdasarkan 37 *purchase order* yang dikirim kepada Tergugat dan sesuai dengan 37 *delivery order* dan 37 *Invoice*(Bukti T-31 s/d T-67) namun sampai saat ini Penggugat belum melunasi kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146, tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sesuai dengan dengan bukti P-50 s/d bukti P-53 bahwa Penggugat telah membayar kewajiban kepada Tergugat yang apabila di rupiahkan sejumlah Rp.7.754.717.873,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta Pajak Penambahan Nilai (PPn). Hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Bukti T-12 berupa Surat Tergugat No. AR025/DCID/NIK/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana diminta oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, Penggugat melalui *accounting & finance* membenarkan bahwa terdapat pembayaran yang belum dibayar kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146,- ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali memberikan peringatan kepada Penggugat segera melunasi seluruh tagihannya sebagaimana Bukti T-31 s/d T-67, namun sampai saat ini Penggugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku penjual telah memenuhi kewajibannya dengan mengirim produk-produk yang dipesan oleh Penggugat berdasarkan *Delivery Order* yang ditandatangani oleh Pengirim dan Penggugat dengan disertai stempel cap dan barang-barang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan kondisi baik sesuai dengan 37 *Purchase Order* dari Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat selaku distributor/pembeli masih belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi membayar harga pembelian barang-barang tersebut yang telah jatuh tempo kepada Tergugat sebesar Rp 2.469.302.146 dan oleh karenanya Tergugat dinilai patut dan beralasan hukum untuk sementara waktu untuk menghentikan pasokan barang dan layanan kepada Penggugat sampai dengan Penggugat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak terbukti telah melakukan secara sepihak memutuskan /membatalkan penunjukkan Penggugat selaku distributor atas produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat No.002/DSK/AD/1/2016, tanggal 02 Januari 2016, berlaku kembali sejak tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pihak Tergugat (bukti P-11/bukti T-16);

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat secara hukum bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum" dinyatakan tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi dan wajib dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat secara hukum mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi;

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sehubungan dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memenuhi prestasinya tidak melunasi membayar harga pembelian barang-barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat Dalam Rekonpensi oleh karenanya memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar sebesar Rp. 2.469.302.164 dan membayar bunga kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 222.020.065;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Dalam Rekonpensi pada pokoknya didasari alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagai akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan mengalami kerugian sehubungan dengan sehubungan dengan Penunjukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku distributor atas produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan *Purchase Order* yang dikeluarkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi menerbitkan *Delivery Order* sebagai surat jalan dan tanda terima sebagai bukti bahwa produk – produk tersebut telah diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, kemudian Penggugat Dalam Rekonpensi menerbitkan *invoice* untuk menagih Tergugat Dalam Rekonpensi atas produk – produk yang telah dikirim sesuai dengan *Purchase Order* Tergugat Dalam Rekonpensi, sebagaimana bukti P-31 s/d bukti T-67b);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah memberikan peringatan dengan telah berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan dan telah dihubungi melalui telepon dan *e-mail* kepada Tergugat Dalam Rekonpensi untuk segera melunasi seluruh tagihannya yang telah jatuh tempo untuk dilunasi, namun sampai saat ini Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada



Penggugat Dalam Rekonpensi mengakibatkan Penggugat Dalam Rekonpensi mengalami kerugian dan oleh karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi memohon agar Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar barang-barang yang telah dibeli dan diterima dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.469.302.164 dan dihukum pula untuk membayar bunga kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 222.020.065 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dengan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Dalam Rekonpensi karena Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mempunyai kewajiban atau tidak mempunyai hutang apapun terhadap Penggugat Rekonpensi, seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi telah diselesaikan secara tuntas terhadap Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi yang mengitung Tergugat Dalam Rekonpensi masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 2.469.302.146,- (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonpensi adalah perhitungan sepihak Penggugat Dalam Rekonpensi yang penuh rekayasa tanpa persetujuan Tergugat Dalam Rekonpensi dan tanpa dilakukan Audit Keuangan yang sah, karenanya mohon ditolak seluruh dalil-dalil Rekonpensi tersebut;
- Bahwa Penggugat konpensi melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara STEFANUS & REKAN, telah membuat dan mengajukan surat No. 1654/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017 dan surat No. 1680/SG/JB, tanggal 14 Juli 2017, yang menerangkan bahwa adalah tidak benar masih ada kerugian Penggugat konpensi sebesar Rp. 2.469.302.146,- (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah), kepada Tergugat konpensi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonpensi ini diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat Dalam Rekonpensi dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. tidak memenuhi prestasi;



- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi, maka pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar secara hukum Tergugat Dalam Rekonpensi telah cidera janji/wanprestasi dengan tidak menepati perjanjian jual beli sebagaimana tercantum didalam Surat Penunjukan Tergugat Dalam Rekonpensi selaku Distributoratas penjualan produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi tersebut diatas dan dikaitkan dengan jual beli barang produk BOSCH REXROTH HYDRAULICS, ELECTRIC DRIVES AND CONTROLS majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2015 Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Purchase Order yang dikeluarkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi menerbitkan Delivery Order sebagai surat jalan dan tanda terima sebagai bukti bahwa produk-produk tersebut telah diterima oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, kemudian Penggugat Dalam Rekonpensi menerbitkan invoice untuk menagih Tergugat Dalam Rekonpensi atas produk – produk yang telah dikirim sesuai dengan Purchase Order Tergugat Dalam Rekonpensi, sebagaimana bukti T-31 s/d bukti T-67b), namun sampai saat ini Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.469.302.146,- (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah), tapi Tergugat Dalam Rekonpensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam invoice (Faktur Penjualan) sejak diterbitkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi selama 60 (enam) puluh hari, sebagaimana tercantum didalam bukti-bukti : T-31b, T-32b, T-33b, T-34b, T-35b, T-36b, T-37b, T-38b, T-39b, T-40b, T-41b, T-42b, T-43b, T-44b, T-45b, T-46 b, T-47 b, T-48 b, T-49 b, T-50 b, T-51 b, T-52 b, T-53 b, T-54 b, T-55 b, T-54 b, T-55 b, T-56 b, T-57 b, T-58 b, T-59 b, T-60 b, T-61 b, T-62 b, T-63 b, T-64 b, T-65 b, T-66 b, T-67 b, dengan alasan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mempunyai kewajiban atau tidak mempunyai hutang apapun terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi, karena seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi telah diselesaikan secara tuntas terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi, maka berdasarkan fakta tersebut Tergugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah melakukan wanprestasi karena "tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya";

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Petitum No.2 dan Petitum No. 3 wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dalam petitumnya juga memohon agar Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp 222.020.065, oleh karena mengenai bunga tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena dalam gugatan aquo majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat dalam rekonpensi, maka petitum tentang sita jaminan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi juga memohon agar putusan ini dapat dijatuhkan secara serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad), tapi oleh karena surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka secara hukum petitum gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tentang serta merta wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSII.

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSII.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi;

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 497/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar barang-barang yang telah dibeli dan diterima dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.469.302.164(dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 796.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami H.Kartim Haeruddin, SH, MH-, selaku hakim ketua majelis, Aris Bawono Langgeng SH, MH.- dan R.lim Nurohim SH,- masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu Ferrynita SH, panitera pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat; Hakim-Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis;

ARIS BAWONO LANGGENG,SH,MH. H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH.

IIM R.NUROHIM,SH., SH.

Panitera Pengganti;

Ferry Nita, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp635.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp770.000,00;</u>
		(tujuh ratus tujuh puluh ribu)